

# **KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)**

**DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**



---

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Willem AS. No. 09 Telp./Fax (0536) 3221293/3229809  
Palangka Raya 73111

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)  
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA  
PERANGKAT DAERAHTAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	: <i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Detail Kegiatan	: Jumlah dokumen program dan kegiatan tahun berjalan (Dokumen)

---

a. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Pembangunan nasional mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025. RPJPN 2005-2025 secara garis besar memberikan pedoman dan arah pembangunan dalam visi dan misi untuk periode 20 tahun ke depan. RPJMN merumuskan permasalahan, sasaran serta arah kebijakan pembangunan yang diambil oleh bangsa ini dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Negara wajib menyediakan kebutuhan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pembangunan ketahanan pangan wilayah nasional dan global. UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan; pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, pemenuhannya merupakan bagian dari HAM yang dijamin UUD 1945; Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan tingkat nasional, daerah dan perseorangan; Dengan memiliki SDA dan sumber pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri; tanggungjawab untuk pelaksanaannya terdapat pada pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Isi UU tersebut menegaskan untuk tugas pemerintah ialah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sedang tugas masyarakat ialah menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam dan merata serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Prioritas program ketahanan pangan pada tahun mendatang untuk peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan diarahkan pada 1) mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan; 2) meningkatkan koordinasi

pengelolaan cadangan pangan, serta 3) meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.

Sedangkan untuk peningkatan distribusi pangan diarahkan pada 1) mendorong terwujudnya sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien dalam menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan, 2) meningkatkan koordinasi antara instansi terkait dalam distribusi, harga dan akses pangan, 3) mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.

Terjaminnya keamanan pangan bagi masyarakat sesungguhnya sangat tergantung pada peranan dan tanggung jawab tiga pihak yaitu pertama pemerintah, khususnya sektor-sektor terkait sebagai fasilitator, pembimbing dan pengawas, pihak kedua produsen baik produsen bahan baku, industri pangan, distributor, pengecer maupun jasa boga sebagai pelaku utama, dan pihak ketiga yaitu konsumen. Untuk itu dalam pelaksanaannya di Indonesia, sinergi di antara ketiga pihak ini dengan hak dan tanggung jawabnya masing-masing sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan keamanan pangan secara nasional dan total. Pendekatan yang sesuai dalam rangka mewujudkan keamanan pangan segar secara total adalah keterpaduan yang erat antar sektor dan antar pihak yang terkait (*integrated inter-sectoral approach*) mengingat Indonesia menerapkan *Multiple Agency System*, termasuk keterpaduan dalam regulasi, kebijakan dan kegiatan dalam penanganan keamanan pangan di pusat maupun di daerah.

Sesuai dengan dokumen RPJMD, visi pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah : **“Kalteng Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalteng Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Amanah dan Harmonis)”**

Dinas Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan berhubungan dengan Misi Keempat yaitu **Pengendalian Inflasi, Penumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan**. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan meningkatkan perekonomian secara konsisten dengan sasaran meningkatnya pemerataan ekonomis masyarakat, meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi hijau dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

## 2) Landasan Hukum

Perencanaan Pembangunan ini dilandasi oleh berbagai peraturan perundangan yang berlaku, antara lain adalah :

- a) PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- c) Undang- Undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara, menjelaskan tentang reformasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran pembangunan yang berbasis informasi kinerja atau *Performance-Based Budgeting*.
- d) Undang-Undang No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencanangkan bahwa rangkaian kegiatan pembangunan direncanakan dalam kurun periode jangka panjang (RPJP-20 tahun), Jangka Menengah (RPJM-5 Tahun) dan Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah)
- e) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 adalah perumusan rencana strategi perencanaan

- pembangunan periode 20 tahun untuk melaksanakan cita-cita bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- f) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan bingkai azas otonomi daerah dengan pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan.
- 3) Tujuan  
Tujuan penyusunan program pembangunan ketahanan pangan :
- Sebagai Petunjuk Pelaksanaan Teknis Kegiatan yaitu membuat acuan bagi pelaksanaan penanggung jawab kegiatan ketahanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2024.
  - Mengakomodir semua usulan program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan bidang ketahanan pangan.
  - Mengkoordinasikan dan mensinergikan usulan kegiatan Tahun 2024 melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) Tahun Anggaran 2024 melalui SIPD dan E-Proposal.
- 4) Sasaran  
Sasaran kegiatan Penyusunan Program Pembangunan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2024 yaitu :
- Tersusunnya DPA-SKPD, RKA, TOR tahun anggaran 2024.
  - Tersusunnya kegiatan SKPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
  - Tersusunnya DPA-SKPD APBD Perubahan 2024.
  - Tersalurnya dana APBD TA. 2024 dalam rangka pembangunan daerah.
  - Terikutinya Musrenbangtan Tingkat Kabupaten / Kota. Tahun 2024.
  - Terseleenggaranya Musrenbangtan Tingkat Provinsi Tahun 2024.
  - Terikutinya Musrenbangnas Tahun 2024.
- 5) Keuntungan (*Benefit*)
- Terkoordinasi Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024.
  - Tertampungnya usulan kegiatan ketahanan pangan tahun 2024.
  - Terdokumen dengan baik kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- 6) Dampak (*Impact*)
- Terselesaikannya pembuatan DPA-Satker Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan rancangan program dan kegiatan tahun berikutnya.
  - Kegiatan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga kegiatan yang direncanakan dapat berdayaguna dan berhasil guna pada pembangunan ketahanan pangan bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

- 7) Manfaat (*Benefit*)
  - a) Tersedianya DPA, RKA, dan Anggaran kegiatan Penyusunan Program Pembangunan Ketahanan Pangan yang digunakan sebagai panduan pengambilan anggaran setiap bulan.
  - b) Lancar dan terlaksana serta terencananya program dan kegiatan ketahanan pangan.
- 8) Keluaran (*Output*)
  - a) Terwujudnya dan tersusunnya Program dan Kegiatan Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2024 berupa DPA-SKPD, dan RKA.
  - b) Terdapat Kesepakatan berupa Rumusan Hasil Musrenbangtan Tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
  - c) Tersusun PPAS dan RKA tahun 2024.
  - d) Tersusun PPAS dan RKA Perubahan tahun 2024.
  - e) Terdapat Aplikasi SIPD Program dan Kegiatan tahun 2024.
  - f) Terdapat Aplikasi SIPD Program dan Kegiatan APBD Perubahan tahun 2024.
  - b. Pelaksanaan
    - 1) Uraian Kegiatan
      - a) Pengumpulan Data dan Informasi  
Pengumpulan data dan Informasi Ketahanan Pangan ini dihimpun oleh Provinsi Kalimantan Tengah yang mencakup program dan kegiatan pembangunan bidang Ketahanan Pangan di Kalimantan Tengah.
      - b) Pengolahan Data  
Data yang dihimpun merupakan data sekunder yang diperoleh dari Kabupaten/kota, BPS, Disperindag serta Instansi terkait lainnya, yang dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
      - c) Kompilasi Data  
Data yang diperoleh dikompilasi, diolah dan selanjutnya disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Data yang dikumpulkan dari beberapa sumber, diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebelum dipergunakan sebagai dasar penyusunan.
      - d) Penyusunan Laporan  
Penyusunan laporan setelah keseluruhan rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan disertai hasil-hasil yang diharapkan. Penulisan naskah laporan melibatkan seluruh Anggota Tim dengan dikoordinasi oleh Ketua Tim. Sistematika laporan sebagai berikut : Kata Pengantar, Pendahuluan, Maksud dan Tujuan, Hasil dan Kesimpulan.
      - e) Dokumentasi  
Kegiatan disusun dan terdokumen dalam bentuk DPA, RKPD, Juklak kegiatan dengan baik.
      - f) Evaluasi  
Evaluasi program dan kegiatan dalam rancangan RKPD bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

- 2) Indikator Kinerja
  - a) Program dan Kegiatan terarah dan terukur sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b) Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2024.
  - c) SK : PA, PPTK, Bendahara, Pengelola Kegiatan.
  - d) Rapat Koordinasi, Verifikasi, Sinkronisasi dan pembinaan/evaluasi.
  - e) Dokumen Laporan Program dan Kegiatan 2024.
- 3) Tahapan Pelaksanaan  
Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan dilakukan melalui mekanisme yang saling terkait :  
Waktu Pelaksanaan Penyusunan Program dan Kegiatan Tahun 2024 :
  - a) Penyusunan Draf Kegiatan Tahun 2024, melalui SIPD dan Mengacu Peremendagri 90 tahun 2020 bulan **Oktober 2024**.
  - b) Penandatanganan DPA-SKPD antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sekitar bulan **Desember 2024**.
  - c) Mengikuti pertemuan Sinkronisasi Kegiatan Ketahanan Pangan bulan **Januari/Pebruari 2024**.
  - d) Pembuatan draf RKPD 2024 bulan **Januari, Pebruari, Maret 2021**
  - e) Pembuatan PPAS dan RKA 2024, bulan April, Mei, Juni, Juli 2021
  - f) Pengawasan Pembinaan oleh Provinsi bulan **Mei-Desember 2024**
  - g) Koordinasi pada bulan **Juli-Oktober 2024**.
  - h) Musrenbangtan Tingkat Provinsi Akhir Bulan **Maret/April 2021**.
  - i) Musrenbangnas Tingkat Pusat bulan **Mei 2024**.
  - j) Membuat PPAS dan RKA APBD Perubahan bulan **September 2024**
  - k) Memasukkan Program dan Kegiatan 2024 ke Aplikasi SIPD bulan Juli, Oktober, Desember 2021.
  - l) Memasukkan Program dan Kegiatan APBD Perubahan ke Aplikasi SIPD bulan Septembe dan Oktober 2024.
- c. Pembiayaan  
Total Biaya Kegiatan penyusunan Program yang dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Ketahanan Pangan TA. 2024 sebesar Rp. 365.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)..

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)  
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA  
PERANGKAT DAERAHTAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	: Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
Kegiatan	: Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
Detail Kegiatan	: Jumlah pengembangan desa mandiri pangan (unit)

---

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Upaya perwujudan kemandirian pangan nasional diantaranya adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalahnya sehingga mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Diantara aspek penting untuk mendorong kemandirian pangan adalah penyediaan dan fasilitasi infrastruktur pendukung untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan tercapainya program kemandirian pangan. Di Kalimantan Tengah secara umum memiliki potensi dan luas wilayah yang besar dengan topografi yang beragam dengan dukungan fasilitasi infrastruktur pertanian didaerah pedesaan yang relatif sangat terbatas. Dengan demikian perlu terus didorong untuk dikembangkan penyediaannya, sehingga bisa mendukung percepatan kelancaran pelaksanaan usahatani, proses produksi dan akses pangan sejak on farm hingga off farm.

Informasi dan data dari wilayah pelaksana usaha tani baik di wilayah sentra produksi pangan komoditas strategis nasional maupun pada daerah non sentra sangat diperlukan, sehingga kegiatan monitoring dan identifikasi guna menghimpun dan menyajikan secara baik data dimaksud sangat dibutuhkan sehingga bisa dijadikan bahan dan informasi oleh lembaga dan pihak yang berkompeten pengambil kebijakan untuk kepentingan pembangunan pertanian dalam pengertian yang lebih luas.

Ada alasan penting untuk melakukan monitoring ketersediaan akses dan infrastruktur pendukung ketahanan pangan sampai dengan tingkat desa karena adanya beberapa alasan diantaranya adalah masih terbatasnya akses

masyarakat terhadap ketersediaan infrastruktur pendukung (jalan desa, jalan usahatani, jembatan dan saluran irigasi dalam melaksanakan usahatani), masih rendahnya akses pangan masyarakat desa terhadap pemasaran disamping keterbatasan penguasaan sumberdaya alam. Dari beberapa alasan tersebut diatas salah satunya berdampak kurangnya masyarakat memanfaatkan dan mencari peluang dalam berusaha di bidang pertanian.

Upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat melalui berbagai fasilitas tersebut, memerlukan dukungan koordinasi dan integrasi program/kegiatan lintas subsektor dan sektor, yang diimplementasikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana perdesaan.

Dalam rangka memantau akses bahan pangan yang masuk ke Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2021 akan dilakukan monitoring atau pemantauan akses pangan, khususnya bahan pangan yang berasal dari luar daerah Kalimantan Tengah melalui syahbandar, yaitu Pelabuhan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, Pelabuhan Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pegatan Kabupaten Katingan. Sedangkan yang jalur darat melalui jembatan timbang di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Selatan, maka akan dilakukan monitoring dengan berkoordinasi melalui instansi terkait.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan melakukan monitoring adalah :

- Menghimpun dan menyajikan data dan informasi ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung ketahanan pangan di Kalimantan Tengah sebagai salah satu bahan pihak pengambil kebijakan pembangunan pertanian di Kalimantan Tengah.
- Memantau bahan pangan dari luar provinsi Kalimantan Tengah yang masuk melalui Syahbandar ke Kalimantan Tengah

## C. SASARAN

Sasaran kegiatan monitoring akses pangan akan dilakukan di 6 (empat) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara, Kotawaringin Timur, Katingan, Kapuas dan Barito Selatan sedangkan untuk monitoring dan pengumpulan data infrastruktur pendukung ketahanan pangan akan dilakukan di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara.

## D. INPUT

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan bersumber dari APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 566.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah) dengan perincian sebagaimana RAB terlampir.

## E. PELAKSANAAN

Kegiatan pengumpulan data infrastruktur dilaksanakan dengan metode survey dengan instrumen Questioner dengan melibatkan petugas Kabupaten dan petugas tingkat kecamatan/BPP/BP3K/penyuluh, sedangkan untuk monitoring akses bahan pangan masuk ke Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan koordinasi dan kompilasi laporan dari instansi terkait.

### Jadwal Pelaksanaan

NO	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembinaan Monitoring Infrastruktur	■	■		■		■	■	■	■	■	■	■
2	Pembinaan Monitoring Akses Pangan	■	■			■	■			■	■		

## F. KELUARAN (OUTPUT)

- Tersusun dan tersajinya data infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung ketahanan pangan di 3 (tiga) Kabupaten di Kalimantan Tengah.
- Tersedianya dan terpantaunya data bahan pangan dari luar provinsi Kalimantan yang masuk ke Kalimantan Tengah melalui 4 syahbandar/pelabuhan yaitu Kumai, Sukamara, Sampit dan Pagatan dan 2 jembatan timbang di Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan.

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)  
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA  
PERANGKAT DAERAHTAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	: Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
Kegiatan	: Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
Detail Kegiatan	: Jumlah pengembangan desa mandiri pangan (unit)

---

## II. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Upaya perwujudan kemandirian pangan nasional diantaranya adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalahnya sehingga mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Diantara aspek penting untuk mendorong kemandirian pangan adalah penyediaan dan fasilitasi infrastruktur pendukung untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan tercapainya program kemandirian pangan. Di Kalimantan Tengah secara umum memiliki potensi dan luas wilayah yang besar dengan topografi yang beragam dengan dukungan fasilitasi infrastruktur pertanian didaerah pedesaan yang relatif sangat terbatas. Dengan demikian perlu terus didorong untuk dikembangkan penyediaannya, sehingga bisa mendukung percepatan kelancaran pelaksanaan usahatani, proses produksi dan akses pangan sejak on farm hingga off farm.

Informasi dan data dari wilayah pelaksana usaha tani baik diwilayah sentra produksi pangan komoditas strategis nasional maupun pada daerah non sentra sangat diperlukan, sehingga kegiatan monitoring dan identifikasi guna menghimpun dan menyajikan secara baik data dimaksud sangat dibutuhkan sehingga bisa dijadikan bahan dan informasi oleh lembaga dan pihak yang berkompeten pengambil kebijakan untuk kepentingan pembangunan pertanian dalam pengertian yang lebih luas.

Ada alasan penting untuk melakukan monitoring ketersediaan akses dan infrastruktur pendukung ketahanan pangan sampai dengan tingkat desa karena adanya beberapa alasan diantaranya adalah masih terbatasnya akses

masyarakat terhadap ketersediaan infrastruktur pendukung (jalan desa, jalan usahatani, jembatan dan saluran irigasi dalam melaksanakan usahatani), masih rendahnya akses pangan masyarakat desa terhadap pemasaran disamping keterbatasan penguasaan sumberdaya alam. Dari beberapa alasan tersebut diatas salah satunya berdampak kurangnya masyarakat memanfaatkan dan mencari peluang dalam berusaha di bidang pertanian.

Upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat melalui berbagai fasilitas tersebut, memerlukan dukungan koordinasi dan integrasi program/kegiatan lintas subsektor dan sektor, yang diimplementasikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana perdesaan.

Dalam rangka memantau akses bahan pangan yang masuk ke Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2021 akan dilakukan monitoring atau pemantauan akses pangan, khususnya bahan pangan yang berasal dari luar daerah Kalimantan Tengah melalui syahbandar, yaitu Pelabuhan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, Pelabuhan Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pegatan Kabupaten Katingan. Sedangkan yang jalur darat melalui jembatan timbang di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Selatan, maka akan dilakukan monitoring dengan berkoordinasi melalui instansi terkait.

#### G. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan melakukan monitoring adalah :

- Menghimpun dan menyajikan data dan informasi ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung ketahanan pangan di Kalimantan Tengah sebagai salah satu bahan pihak pengambil kebijakan pembangunan pertanian di Kalimantan Tengah.
- Memantau bahan pangan dari luar provinsi Kalimantan Tengah yang masuk melalui Syahbandar ke Kalimantan Tengah

#### H. SASARAN

Sasaran kegiatan monitoring akses pangan akan dilakukan di 6 (empat) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara, Kotawaringin Timur, Katingan, Kapuas dan Barito Selatan sedangkan untuk monitoring dan pengumpulan data infrastruktur pendukung ketahanan pangan akan dilakukan di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara.

#### I. INPUT

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan bersumber dari APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 305.250.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan perincian sebagaimana RAB terlampir.

## J. PELAKSANAAN

Kegiatan pengumpulan data infrastruktur dilaksanakan dengan metode survey dengan instrumen Questioner dengan melibatkan petugas Kabupaten dan petugas tingkat kecamatan/BPP/BP3K/penyuluh, sedangkan untuk monitoring akses bahan pangan masuk ke Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan koordinasi dan kompilasi laporan dari instansi terkait.

### Jadwal Pelaksanaan

NO	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembinaan Monitoring Infrastruktur	■	■		■		■	■	■	■	■	■	■
2	Pembinaan Monitoring Akses Pangan	■	■			■	■			■	■		

## K. KELUARAN (OUTPUT)

- Tersusun dan tersajinya data infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung ketahanan pangan di 3 (tiga) Kabupaten di Kalimantan Tengah.
- Tersedianya dan terpantaunya data bahan pangan dari luar provinsi Kalimantan yang masuk ke Kalimantan Tengah melalui 4 syahbandar/pelabuhan yaitu Kumai, Sukamara, Sampit dan Pagatan dan 2 jembatan timbang di Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan.

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)  
PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	: Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Sub Kegiatan	: Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Detail Kegiatan	: Jumlah kelompok ibu menyusui dan ibu hamil dan Jumlah kelompok wanita pangan lokal 3 kelompok

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh factor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Secara tidak langsung status gizi dipengaruhi pula oleh pola pangan, ketersediaan pangan, faktor social ekonomi, budaya dan politik.

Penganekaragaman Konsumsi Pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan melihat Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ideal sebesar 100 dan diharapkan dapat dicapai.

Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumberdaya lokal. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan akan mendorong pengembangan beranekaragam sumber pangan, utamanya tanaman sumber karbohidrat, protein dan zat gizi mikro, serta ternak dan ikan sebagai sumber protein. Selain itu akan dapat menumbuhkan beragam usaha pengolahan pangan usaha rumah tangga, kecil, menengah dan bahkan usaha besar. Upaya penganekaragaman konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi Pemerintah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan.

## B. Tujuan

Sosialisasi diversifikasi pangan terhadap ibu-ibu menyusui, ibu hamil ini bertujuan

1. untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan ASN
2. Memberikan gambaran tentang gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di tingkat Provinsi
3. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan bagi kesehatan manusia.

## C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Sosialisasi diversifikasi pangan terhadap ibu-ibu menyusui, ibu hamil Se Kalimantan Tengah.

## D. Output

Menyatukan Persepsi tentang langkah pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Ibu-ibu Kelompok Tani dan Ibu-ibu PKK dalam melaksanakan program Diversifikasi Konsumsi Pangan.

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mengkonsumsi anekaragam pangan lokal terhadap pertumbuhan dan perkembangan serta kesehatan keluarganya masing-masing.

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

### 1) SOSIALISASI DIVERSIFIKASI PANGAN TERHADAP IBU-IBU MENYUSUI, IBU HAMIL

#### A. Peserta

Peserta Sosialisasi diversifikasi pangan terhadap ibu-ibu menyusui, ibu hamil Kabupaten/Kota sebanyak 35 orang dengan rincian sebagai berikut:

1.	TP PKK Kabupaten Murung Raya	2	orang
2.	TP PKK Kabupaten Barito Utara	2	orang
3.	TP PKK Kabupaten Barito Selatan	2	orang
4.	TP PKK Kabupaten Barito Timur	2	orang
5.	TP PKK Kabupaten Kapuas	2	orang
6.	TP PKK Kabupaten Pulang Pisau	2	orang
7.	TP PKK Kabupaten Gunung Mas	2	orang
8.	TP PKK Kabupaten Katingan	2	orang
9.	TP PKK Kabupaten Kotawaringin Timur	2	orang
10.	TP PKK Kabupaten Seruyan	2	orang
11.	TP PKK Kabupaten Kotawaringin Barat	2	orang
12.	TP PKK Kabupaten Lamandau	2	orang
13.	TP PKK Kabupaten Sukamara	2	orang
14.	TP PKK Kota Palangka Raya	5	orang
15.	TP PKK Provinsi Palangka Raya	4	orang

Rencana Materi yang akan disampaikan yaitu Program kegiatan Seksi konsumsi pangan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mendukung Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan B2SA berbasis pangan lokal di Kalimantan Tengah; Program PKK Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mendukung Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan/B2SA/KRPL; Praktek Menyusun Menu B2SA dan Perhitungan Kecukupan Gizi bagi satu keluarga sesuai dengan umurnya.

Bekerjasama dengan TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah mengada Sosialisasi Pangan loka B2SA. Sosialisasi dilaksanakan di Aula Dinas Ketahanan Pangan di Provinsnsi Kalimanatan Tengah

## B. Waktu dan Tempat

Sosialisasi diversifikasi pangan terhadap ibu-ibu menyusui, ibu hamil dilaksanakan di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada Triwulan II,III.

Sosialisasi diversifikasi pangan terhadap ibu-ibu menyusui, ibu hamil di salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan bekerjasama dengan TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah

### Jadwal Pelaksanaan

No	URAIAN KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Honorarium Pelaksanaan					X							
2.	ATK dan Komputer Supleis					X							
3.	Penyusunan Juklak		X										
4.	Pelaksanaan Kegiatan				X	X	X						
5.	Laporan Akhir											X	

## C. Pembiayaan

Biaya kegiatan sosialisasi ini dari DPA – SOPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024. sebesar Rp. 88.000.000,-

## D. Penyelenggara

Kegiatan Sosialisasi diversifikasi pangan terhadap ibu-ibu menyusui, ibu hamil Provinsi Kalimantan Tengah.

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)  
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN  
POKOK DAN PANGAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	: Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Sub Kegiatan	: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
Detail Kegiatan	: Jumlah laporan pemantauan analisis akses dan dan Jumlah laporan pembinaan dan pemantauan distribusi pangan 2 Laporan

---

### 1) Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Tiga alasan utama yang melandasi pentingnya ketahanan pangan yaitu : (i) akses atas pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, beragam dan bergizi bagi setiap orang merupakan salah satu pemenuhan hak azasi manusia; (ii) konsumsi pangan dan gizi yang cukup merupakan basis bagi pembentukan sumber daya manusia untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif; serta (iii) ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan ekonomi, bahkan bagi ketahanan nasional suatu negara yang berdaulat.

Ketahanan pangan nasional salah satunya dicirikan dengan ketersediaan pangan yang cukup secara makro. Saat ini, secara nasional Indonesia memiliki ketahanan pangan yang baik, namun demikian masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya tidak mampu mengakses pangan karena kondisi wilayahnya miskin atau pendapatan yang rendah, sehingga tidak mencukupi untuk memperoleh akses terhadap pangan.

Disisi lain, dengan Indonesia sebagai wilayah sentra produksi pertanian yang sangat luas, khususnya padi dan jagung, tersebar pada topografi beragam, sementara Gapoktan yang berada di wilayah tersebut memiliki keterbatasan sarana prasarana (produksi, pengolahan, penyimpanan), kepemilikan sarana yang sangat bervariasi, waktu panen yang tidak bersamaan pada beberapa wilayah, dan iklim yang kurang mendukung pada saat tanam maupun panen raya.

Di Kalimantan Tengah, petani, kelompok tani (Poktan) maupun Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) selalu dihadapkan pada berbagai masalah antara lain : (i) keterbatasan modal usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan, penyimpanan, pendistribusian/pemasaran setelah panen; (ii) rendahnya posisi tawar petani pada saat panen raya yang bersamaan dengan datangnya hujan, dan (iii) keterbatasan akses pangan (beras) untuk dikonsumsi saat mereka menghadapi paceklik karena tidak memiliki cadangan pangan yang cukup.

Dampak dari ketidakberdayaan petani, Poktan dan/atau Gapoktan tersebut yang tidak dapat melakukan kegiatan pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian/pemasaran hasil produksinya, maka dapat mempengaruhi : (i) ketidakstabilan harga untuk komoditas gabah/beras di wilayah sentra produksi pada saat terjadi panen raya, dan (ii) kekurangan pangan (beras) pada saat musim paceklik ataupun gagal panen.

Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani, kelompok tani, dan/atau Gapoktan terhadap jatuhnya harga gabah, beras dan/atau jagung di saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan, pemerintah melalui

Kementerian Pertanian cq Badan Ketahanan Pangan, sejak Tahun 2009 – 2013 telah melaksanakan kegiatan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Pengembangan LDPM) di Provinsi Kalimantan Tengah kepada 9 Gapoktan LDPM yang lokasinya tersebar di 4 Kabupaten Daerah Sentra Produksi Padi yaitu Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Katingan dan Barito Timur.

Pembinaan, pendampingan dan pemantauan lanjutan kegiatan Pengembangan LDPM dilakukan dengan sharing dari dana APBD. Pengembangan modal Gapoktan tersebut berupa penyaluran Bansos dari anggaran APBN kepada Gapoktan melalui rekening kelompok dalam rangka memberdayakan kelembagaan tersebut agar mereka mampu dan berdaya dalam melakukan aktivitas pendistribusian pangan, serta penyediaan cadangan pangan. Melalui fasilitas Pengembangan modal usaha, diharapkan Gapoktan bersama-sama dengan anggotanya mampu secara swadaya melakukan aktifitas antara lain membangun sarana untuk penyimpanan, mengembangkan usaha di bidang pemasaran pangan, dan menyediakan pangan minimal bagi kebutuhan anggotanya.

## 2) Dasar Hukum

Perlunya kebijakan pemerintah dalam penanganan gejolak pasokan dan harga pangan pada saat panen raya secara eksplisit telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (pasal 13) yang mengamanatkan bahwa “Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat”. Sementara itu dalam pasal 130 mengamanatkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan antara lain dalam hal: pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan dan konsumsi pangan; penyelenggaraan cadangan Pangan Masyarakat; dan pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (pasal 12 ayat 1 dan 2) juga menegaskan bahwa : (i) Pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, dan/atau paceklik yang berkepanjangan; dan (ii) Pengendalian harga dapat dilakukan melalui pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan dan pengaturan kelancaran distribusi pangan.

Mengingat di daerah sentra produksi padi dan jagung sering terjadi gejolak harga di saat panen raya, maka kelembagaan Gapoktan sebagai kelembagaan di pedesaan harus diperkuat agar mampu membantu anggotanya dalam mendistribusikan/memasarkan produksi. Gapoktan juga diharapkan mampu menggerakkan unit-unit usahanya sehingga terjadi perputaran ekonomi di unit usahanya maupun di wilayahnya melalui kegiatan usaha pembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan dan penjualan gabah/beras dan/atau jagung, serta mengembangkan jejaring pemasaran dengan mitranya baik di dalam maupun di luar wilayahnya.

Gapoktan sebagai wadah atau gabungan dari Poktan dan petani di wilayahnya harus mampu mengatasi kelangkaan akses pangan pada saat anggotanya menghadapi gagal panen ataupun paceklik melalui pembangunan cadangan pangan. Hal ini sejalan dengan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 23) yang menjelaskan bahwa dalam mewujudkan Kedaulatan, Kemandirian dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional, dimana cadangan Pangan Nasional terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Masyarakat. Selanjutnya pada pasal 33 menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak dan

kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat. Sementara itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai kearifan lokal.

Untuk pengembangan cadangan pangan masyarakat, PP No. 68 tahun 2002 (pasal 8) menjelaskan bahwa: "Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat yang dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masing-masing". Selanjutnya pasal 14 menegaskan bahwa "Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan, dimana peran masyarakat dapat berupa : (i) melaksanakan produksi, perdagangan, distribusi dan konsumsi pangan; (ii) menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat; dan (iii) melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan".

Seperti halnya keberadaan cadangan pangan yang sudah ada di tingkat nasional, Kementerian Dalam Negeri juga telah mendorong Pemerintah Desa untuk mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Sama halnya dengan keberadaan cadangan pangan masyarakat di tingkat desa, maka di tingkat Gapoktan pun sangat diperlukan. Mengingat Gapoktan sebagai kelembagaan petani dan wadah dari Poktan dan petani, maka Gapoktan wajib menguasai cadangan pangan secara kolektif agar mampu : (i) mengantisipasi kekurangan bahan pangan disaat menghadapi musim paceklik, maupun (ii) mengantisipasi ancaman gagal panen akibat bencana alam seperti serangan hama dan penyakit, anomali iklim dan banjir, dan lain-lain.

### 3) Tujuan , Sasaran dan Indikator

#### 1. Tujuan

Kegiatan pengembangan LDPM Tahun 2024 bertujuan :

Memberdayakan Gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengelola cadangan pangan, antara lain dalam hal :

- (a) Mengembangkan sarana penyimpanan (gudang) milik sendiri.
- (b) Menyediakan cadangan pangan (gabah dan beras) minimal bagi kebutuhan anggotanya di saat menghadapi musim paceklik. Menjaga stabilisasi harga gabah dan beras disaat panen raya melalui kegiatan pembelian-penjualan.
- (c) Mengembangkan usaha ekonomi di wilayah melalui peningkatan usaha pembelian dan penjualan gabah/beras
- (d) Meningkatkan nilai tambah produk petani anggotanya melalui kegiatan penyimpanan, pengolahan atau pengemasan dan lain-lain.
- (e) Memperluas jejaringan kerja sama distribusi/pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha, baik di dalam maupun di luar wilayahnya.

#### 2. Sasaran

Sasaran pengembangan Gapoktan LDPM pada tahun 2020 adalah :

- (1) Kabupaten Kapuas
- (2) Kabupaten Pulang Pisau
- (3) Kabupaten Katingan
- (4) Kabupaten Barito Timur

#### 3. Indikator Keberhasilan

Beberapa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Penguatan dan Pengembangan LDPM tahun 2019 antara lain :

##### (1) Indikator Hasil (*Outcome*)

- (a) Meningkatnya modal usaha Gapoktan lebih besar dari total dana belanja bansos yang telah diterimanya pada tahun pertama dan tahun kedua.

- (b) Tersedianya cadangan pangan (gabah dan beras) di 9 gudang milik Gapoktan.
  - (c) Meningkatnya volume pembelian-penjualan gabah dan beras di 9 (sembilan) unit usaha distribusi atau pemasaran dan terjadinya akumulasi keuntungan usaha.
- (2) Indikator Manfaat (*Benefit*)
- (a) Dana belanja bansos yang sudah diterima oleh Gapoktan masih dikelola dengan baik dan tersedia di Gapoktan untuk mendukung kegiatan pembelian dan penjualan gabah dan beras maupun cadangan pangan pada tahun 2019.
  - (b) Minimal harga gabah dan beras terkendali/stabil di wilayah Gapoktan terutama pada saat panen raya.
  - (c) Minimal anggota Gapoktan dapat memperoleh akses pangan dengan mudah pada saat musim paceklik atau tidak ada panen.
  - (d) Minimal kemampuan manajemen Gapoktan dan unit-unit usahanya meningkat, transparan dan akuntabel dalam mengelola asetnya.
- (3) Indikator Dampak (*Impact*)
- (a) Terwujudnya stabilitas harga gabah, beras, dan atau jagung di wilayah Gapoktan.
  - (b) Meningkatnya jumlah anggota Gapoktan yang mempunyai akses pangan sehingga terwujud ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani.
  - (c) Meningkatnya pendapatan petani padi dan jagung yang berada di wilayah Gapoktan.

#### 4) Pelaksanaan Kegiatan

##### 1. Strategi Keberlanjutan Program

Strategi keberlanjutan kegiatan Pengembangan LDPM yang perlu dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten :

- a) Mengintegrasikan dan menginternalisasikan kegiatan-kegiatan pada instansi terkait untuk memperoleh dukungan fasilitasi sarana prasarana Gapoktan (berupa lantai jemur, alat pengering, pengemasan, mesin jahit karung, timbangan, penggilingan/RMU, dan lain-lain).
- b) Melanjutkan pembinaan di bidang administrasi dan teknis (penyimpanan, pengolahan, pemasaran dan lain-lain) baik melalui dukungan APBD Provinsi maupun Kabupaten.
- c) Mendorong terbentuknya wadah asosiasi Gapoktan di kabupaten dan provinsi dalam rangka pengembangan jejaring pemasaran gabah, beras, dan atau jagung.
- d) Melakukan seleksi terhadap Gapoktan LDPM yang layak untuk dijadikan laboratorium/pusat pembelajaran kegiatan distribusi padi/jagung.
- e) Mengamankan aset yang dimiliki Gapoktan, agar dana belanja bansos tidak menjadi milik perseorangan maupun pengurus tetapi tetap terus berkembang untuk kesejahteraan anggotanya.

Sejalan dengan maksud pemberdayaan Gapoktan, maka kegiatan Pengembangan LDPM tahun 2020 dilaksanakan dalam bentuk pembinaan lanjutan terhadap kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga secara bertahap dapat mencapai tujuannya.

Gapoktan dibina dan dibimbing agar melalui unit usaha yang dikelolanya mampu mengatasi permasalahan petani anggotanya, khususnya masalah ketidakmampuan anggotanya dalam mengakses pangan di saat paceklik, masalah harga pangan yang jatuh saat panen raya, dan masalah pembiayaan/modal usaha dan mampu mengembangkan usahanya.

Pembinaan kepada Gapoktan dilakukan oleh Kabupaten secara partisipatif, sehingga diharapkan mereka secara mandiri mampu :

- (1) Menemukenali permasalahan yang dihadapi pada saat menghadapi panen raya dan pada saat menghadapi musim paceklik.
- (2) Merumuskan dan memutuskan cara yang tepat secara musyawarah dan mufakat jatuhnya harga di tingkat petani.
- (3) Mengatasi kebutuhan pangan anggotanya disaat mereka menghadapi paceklik atau tidak ada panen.
- (4) Mencari pasar atau mitra usaha di dalam maupun di luar wilayahnya yang dapat memberikan keuntungan bagi anggotanya.

## 2. Organisasi dan Tata Kerja

Agar pelaksanaan kegiatan Pengembangan-LDPM memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip berikut :

- (1) Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan.
- (2) Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- (3) Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, tranparansi dan demokratisasi.
- (4) Memenuhi asas akuntabilitas.

### ◆ Tingkat Provinsi

➤ Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi selaku penanggungjawab teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan LDPM melaksanakan :

- (1) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan Pengembangan LDPM tahun 2020 mengacu pada Pedoman Umum Pengembangan - LDPM guna disebarluaskan ke Kabupaten sebagai acuan dalam melakukan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan LDPM tahun 2020.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral antar – instansi di tingkat Provinsi dalam rangka perencanaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Pengembangan LDPM, guna memadukan berbagai kegiatan dan pembinaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.
- (3) Koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi lingkup pertanian dan lintas sektor di Provinsi maupun di Kabupaten.

### ◆ Tingkat Kabupaten

➤ Kepala Badan/Dinas/unit kerja Ketahanan Pangan Kabupaten selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan Pengembangan LDPM melaksanakan :

- (1) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan Pengembangan LDPM tahun 2019, guna disebarluaskan sebagai acuan dalam melakukan pembinaan kepada Gapoktan pelaksana kegiatan Pengembangan LDPM.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan LDPM dengan berbagai program/kegiatan lintas sektor baik lingkup pertanian maupun sektor pendukung lainnya di tingkat Kabupaten guna memadukan berbagai kegiatan dan pembinaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.
- (3) Koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi lingkup pertanian maupun lintas sektor terkait lainnya di Kabupaten.
- (4) Pelaporan kepada Bupati terhadap pelaksanaan kegiatan Pengembangan LDPM.
- (5) Penyusunan petunjuk teknis yang mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan LDPM 2020 yang disusun Provinsi

untuk disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang akan dikembangkan

- (6) Melakukan bimbingan teknis terhadap Gapoktan dalam melakukan Rapat Tahunan Gapoktan
- (7) Melakukan bimbingan teknis terhadap Gapoktan saat akan melakukan administrasi keuangan dan penutupan buku kas di akhir tahun dan pengembalian seluruh dana belanja bansos (modal awal dan keuntungan) ke Rekening Gapoktan.
- (8) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan LDPM sebagai bahan kepada Bupati.

◆ Tingkat Gapoktan

➤ Tugas dan tanggung jawab pengurus Gapoktan antara lain :

- (1) Membuat aturan dan sanksi tertulis yang disepakati dan mengikat seluruh anggota Gapoktan sebagai organisasi kelembagaan petani (AD/ART).
- (2) Membangun kerja sama yang transparan dan akuntabel antara pengurus dan anggotanya.
- (3) Menyusun RUG dan rencana pelaksanaan kegiatan secara musyawarah mufakat.
- (4) Melaksanakan seluruh kegiatan secara swakelola dan swadaya masyarakat baik untuk kegiatan yang bersumber dari dana belanja bansos dan/atau APBD, dan/atau swadaya masyarakat serta mengacu pada petunjuk pelaksanaan (Juklak), petunjuk teknis (Juknis), aturan/sanksi setempat yang berlaku, dengan bimbingan Provinsi dan Kabupaten.
- (5) Memanfaatkan dana belanja bansos sesuai dengan RUG dan dana belanja bansos tersebut tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya, yang tidak sesuai dengan Pedum dan tidak boleh dilakukan pemotongan-pemotongan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi.
- (6) Mengarahkan dan menganjurkan kepada pengurus dari masing-masing unit usaha dan anggota kelompoknya untuk melakukan pembukuan, pencatatan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan. Pelaporan dilakukan baik ke Kabupaten maupun ke Provinsi secara rutin.
- (7) Mendorong dan menggerakkan aktivitas, kreativitas dan inisiatif dari masing-masing unit usahanya dan anggota kelompok untuk mengembangkan usahanya.
- (8) Mengadakan pertemuan/musyawarah/rapat anggota dengan penanggung jawab masing-masing unit usahanya dan para anggota kelompok yang secara berkala dan terjadwal, minimal satu bulan sekali untuk dapat memperkuat dan mengetahui pengelolaan Gapoktan sebagai organisasi ekonomi.
- (9) Melaksanakan Rapat Tahunan Gapoktan, *stock opname*, dan penutupan buku kas untuk mengetahui perkembangan dana belanja bansos setiap akhir tahun. Uang tunai yang masih berada di masing-masing unit harus masuk ke rekening Gapoktan setiap akhir tahun.
- (10) Menyusun rencana penggunaan dana belanja bansos setiap awal tahun terhadap dana yang akan dan sudah diterima.
- (11) Mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh unit usahanya, untuk selanjutnya membuat rencana dan langkah perbaikan.

➤ Tingkat Unit Usaha Gapoktan

Tugas dan tanggung jawab dari unit usaha distribusi dan/atau pemasaran dan/atau pengolahan dan unit pengelola cadangan pangan yang memperoleh dana belanja bansos kegiatan Pengembangan LDPM adalah:

- (1) Melakukan kegiatan secara swakelola dan swadaya.
- (2) Membuat pembukuan (administrasi dan keuangan) secara teratur untuk seluruh kegiatan yang dilakukan (kegiatan pembelian-penjualan gabah, beras, dan/atau jagung, pengadaan-penyimpanan-penyaluran-pengembalian cadangan pangan dan pembangunan gudang).
- (3) Membuat laporan secara berkala kepada ketua Gapoktan.
- (4) Melakukan pembaharuan gabah dan/atau beras cadangan apabila dalam batas tertentu belum dimanfaatkan.
- (5) Membuat aturan dan sanksi dalam penyaluran cadangan pangan.

➤ Tingkat Petani

Petani dan Poktan yang berada dalam wadah Gapoktan merupakan produsen dari gabah, beras, dan jagung, dimana pada saat tertentu mereka juga sebagai konsumen. Pada saat sebagai produsen mereka mempunyai masalah dalam pendistribusian pemasaran hasil panennya, maka Gapoktan melalui unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan yang mendapatkan dukungan dana belanja bansos dari pemerintah, wajib melakukan pembelian gabah dan beras serendah-rendahnya sesuai HPP dan/atau HRD untuk jagung.

Di sisi lain pada saat musim paceklik apabila ada anggota Gapoktan tidak menghasilkan produk pangan sehingga berdampak tidak mempunyai akses terhadap pangan, maka Gapoktan melalui unit pengelola cadangan pangan dapat menyalurkan cadangan pangan dengan memprioritaskan kepada anggota Gapoktan yang sudah memenuhi kewajiban sebagai anggota Gapoktan sesuai dengan aturan dan sanksi yang telah disepakati bersama

5) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Pemantauan dan Evaluasi

Pada kegiatan Pengembangan LDPM, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh Gapoktan LDPM dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dana belanja bansos dan usaha di unit distribusi atau pemasaran atau pengolahan dan di unit pengelola cadangan pangan.

Selanjutnya setelah pemantauan dan evaluasi, segera dilakukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mendorong keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan Pengembangan-LDPM.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari Gapoktan LDPM di Kabupaten, Provinsi hingga Pusat, yaitu :

- (1) Gapoktan melakukan pemantauan dan evaluasi secara partisipatif dalam kerangka pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana belanja bansos pada unit usaha distribusi/pemasaran/olahan dan pengelola cadangan pangan.
- (2) Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan kabupaten, provinsi dan pusat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap :
  - (a) Penggunaan dan perkembangan dana belanja bansos untuk Gapoktan LDPM.

- (b) Pelaksanaan kegiatan (pembangunan gudang, pembelian-penjualan, pengadaan-penyaluran cadangan pangan), sesuai dengan Rencana Usaha Gapoktan.
- (c) Stock Opname untuk melihat sisa barang yang ada di unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan unit pengelola cadangan pangan.

## 2. Pelaporan

Pelaporan merupakan unsur Informasi dan Komunikasi dari Sistem Pengendalian Intern, sebagai sarana bagi setiap anggota organisasi mendapatkan informasi yang jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Pada kegiatan Pengembangan-LDPM, pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari Gapoktan LDPM Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, dengan mekanisme pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun prosedur pelaporan adalah sebagai berikut :

- (1) Gapoktan LDPM menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan keuangan dan kegiatan dalam pengelolaan usaha distribusi (jual beli gabah, beras dan/atau jagung) dan pengelolaan cadangan pangan kepada Kabupaten di Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan di tingkat Kabupaten secara tertulis setiap bulan.
- (2) Gapoktan menyampaikan laporan untuk kegiatan pembelian/penjualan, harga, sisa barang dan pengadaan-penyaluran cadangan pangan dan kondisi aset dan dilaporkan ke Kabupaten. Kabupaten menyampaikan laporan ke Provinsi setiap 2 bulan sekali

## 6) Pembiayaan

Biaya Pengembangan Kelembagaan dan jaringan distribusi Pangan tahun 2024 dibebankan kepada DPA – SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2024 sebesar Rp. 548.000.000,- ( Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)  
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN STOK, PASOKAN DAN  
HARGA PANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	: Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
Detail Kegiatan	: Jumlah Laporan Pemantauan dan Analisis Tren Harga Pangan Pokok Tahun Anggaran 2024

---

a. PENDAHULUAN

1) Latar Belakang

Ketahanan pangan mencakup 3 (tiga) aspek penting yaitu aspek ketersediaan, aspek distribusi dan aspek konsumsi. Kalimantan Tengah merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai wilayah yang luas dengan penyebaran penduduk tidak merata dan transportasi belum sepenuhnya lancar terutama di wilayah pedesaan yang jauh dari ibukota Kabupaten/kota. Hal yang demikian maka aspek distribusi pangan akan memegang peranan yang sangat penting untuk menyalurkan komoditas pangan dari wilayah produsen ke wilayah konsumen pada setiap saat diperlukan dalam jumlah yang cukup banyak dan kualitas yang baik serta terjangkau oleh masyarakat.

Apabila distribusi pangan tidak bisa berjalan dengan efektif dan efisien maka berdampak pada terganggunya ketersediaan pangan disuatu wilayah dan akan berpengaruh terhadap gejolak harga. Kondisi geografis Kalimantan Tengah dengan kemampuan penyediaan pangan hasil produksi masyarakat masih relatif rendah maka menuntut peran Pemerintah untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyaluran distribusi pangan di setiap wilayah sehingga dapat mendorong dan dapat menciptakan arus distribusi pangan yang kondusif dan efisien.

Ciri utama dari produksi pangan adalah bersifat musiman, mudah rusak dan pada umumnya lokasi produsen pangan hanya terletak pada wilayah tertentu panen raya mampu memproduksi pangan berlimpah dengan disertai menurunnya harga dan sebaliknya pada saat tertentu produksi pangan berkurang/tidak rata ada panen maka harga akan semakin mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat.

Pada saat kondisi defisit, dimana daerah sumber produksi pangan sudah mulai berkurang dan hasil produksinya tidak lagi mencukupi kebutuhan konsumen, maka fungsi distribusi sangat penting sehingga tercapai perdagangan antar wilayah dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak harga dan mendorong lancarnya distribusi pangan dari kantong produsen ke kantong – kantong konsumen.

Kebijakan Pemerintah dalam penanganan gejolak pasokan dan harga pangan pada saat panen raya secara eksplisit telah dituangkan dalam Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (pasal 13) mengamanatkan bahwa “Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat”. Sementara itu dalam pasal 130 mengamanatkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan antara lain dalam hal: pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan dan konsumsi pangan; penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat; dan pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (pasal 12 ayat 1 dan 2) juga menegaskan bahwa:

- (1) Pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, dan/atau paceklik yang berkepanjangan;
- (2) Pengendalian harga dapat dilakukan melalui pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan dan pengaturan kelancaran distribusi pangan.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang sedang membuka sarana transportasi darat antar desa, kecamatan dan kabupaten dengan jarak tempuh yang relatif jauh dengan waktu tempuh lama. Dengan masih terbatasnya sarana infrastruktur akan menjadikan kendala tersendiri terhadap kelancaran distribusi dan akses pangan dapat menjangkau kesemua wilayah dalam jumlah yang cukup dan waktu yang cepat.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas koordinasi, sinkronisasi aspek distribusi, harga pangan antar wilayah guna merumuskan kebijakan dalam rangkaantisipasi masalah gejolak harga pangan sangat diperlukan. Data dan informasi yang berhubungan dengan masalah harga pangan yang diperlukan provinsi sangat tergantung dari pasokan data secara rutin dari Kabupaten/Kota. Untuk mengetahui kelancaran arus distribusi komoditas pangan tersebut khususnya pangan pokok di Kalimantan Tengah perlu diadakan kegiatan pemantauan secara berkala keseluruhan wilayah Kabupaten / Kota.

## 2). Pengertian

- a) Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
- b) Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.
- c) Produksi komoditas bahan pangan adalah kegiatan atau proses yang menghasilkan komoditas bahan pangan (beras, daging ayam, daging sapi, cabe merah, bawang merah dll) dari petani di suatu wilayah.
- d) Distribusi Komoditas Pangan adalah kegiatan menyalurkan atau menyebarkan produk komoditas bahan pangan dari wilayah konsumen, dan atau dari pasar ke konsumen.

## 3) Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan Kegiatan :
  1. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan di Kabupaten/ Kota.
  2. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi harga komoditas bahan pangan pokok (beras) sebagai bahan perumusan pengambilan kebijakan pemerintah.
  3. Mengetahui arus distribusi bahan pangan pokok (beras) antar wilayah Kabupaten dan Provinsi.
- a. Sasaran Kegiatan :

Sasaran kegiatan koordinasi dan sinronisasi pemantauan stok, pasokaan dan harga pangan ke Kabupaten/Kota

## 4) Pelaksanaan

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan direkapitulasi dan dianalisis oleh petugas Pengolah Data Provinsi dengan berkoordinasi petugas Kabupaten/Kota sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :

## 1. Persiapan

- a. Petugas Provinsi melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan dengan menyiapkan formulir/kuisisioner/matrik sesuai dengan keperluannya dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan.
- b. Petugas Provinsi berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan pengumpulan data dan informasi pemasukan komoditas dan harga pangan di Kabupaten/Kota.
- c. Petugas Provinsi menyampaikan informasi kepada petugas Kabupaten/Kota perihal jadwal pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Beras) Asal Wilayah Komoditas, Tujuan Komoditas, pelaku distribusi dan waktu distribusi.
  - (a) Petugas Provinsi melaksanakan perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dalam rangka Koordinasi, Sinkronisasi, Pembinaan dan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan dengan membawa formulir/kuisisioner/matrik yang telah disiapkan sedangkan petugas kabupaten atau petugas lapangan dengan menggunakan kuisisioner/matrik sesuai dengan keperluan yang dibuat oleh Kabupaten.
  - (b) Khusus untuk komoditas beras untuk memperoleh keakuratan data dan informasi yang akan diperoleh provinsi telah menyiapkan kuisisioner (khususnya komoditas beras).
  - (c) Petugas Provinsi berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait (Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Bulog Kalimantan Tengah, dll.).
  - (d) Petugas Provinsi melaksanakan Koordinasi dan pengumpulan data terhadap petugas kabupaten/Kota atau petugas lapangan dengan menggunakan kuisisioner/matrik sesuai dengan keperluan.
  - (e) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
  - (f) Pelaporan setelah melaksanakan pembinaan dan pemantauan petugas Provinsi dan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan secara berkala kepada pimpinan sebagai bahan tindak lanjut.

### (1) Tingkat Kabupaten/Kota

- (a) Tingkat Produsen dilaksanakan di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota dengan sasaran sentra produksi GKP Tingkat Petani, GKP Tingkat Penggilingan, GKG Tingkat Penggilingan, Beras Medium Tingkat Penggilingan dan Beras Premium Tingkat Penggilingan.
- (b) Kabupaten menentukan sampel 3 pasar grosir/besar yang akan dipantau secara berkala yang mewakili Kabupaten/Kota.
- (c) Pilih secara acak 3 pedagang grosir/besar dibagian depan pasar, tengah pasar dan bagian belakang pasar.
- (d) Sampel yang telah ditetapkan diadakan pemantauan secara rutin setiap 6 bulanan.
- (e) Sampel yang telah ditetapkan tidak boleh berubah-ubah.
- (f) Hasil kuisisioner dikirimkan ke provinsi selanjutnya akan dianalisis di tingkat Provinsi.

## 5) Pembiayaan

Biaya Pengembangan Kelembagaan dan jaringan distribusi Pangan tahun 2024 dibebankan kepada DPA – SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2024 sebesar Rp. 573,000,000,- ( Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah)

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)  
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN JARINGAN DISTRIBUSI PANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	: Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Sub Kegiatan	: Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi
Detail Kegiatan	: Jumlah Kelompok Lembaga distribusi pangan (9 Kelompok)

---

## **1. Latar Belakang**

### **a. Gambaran Umum**

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri; (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri; serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Menurut Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-3 (2015-2019) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas.

Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 (tujuh) Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasarproduk pertanian. Salah satu strategi penguatan jaringan pasar produk pertanian adalah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat, yang bertujuan: (1) stabilisasi harga pangan dan jaminan pasar di tingkat produsen, (2) stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen, dan (3) rantai distribusi bahan pangan pokok dan strategis yang efisien.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk: (1) mendukung upaya petani memperoleh harga produksi yang lebih baik; (2) meningkatkan kemampuan petani memperoleh nilai tambah dari hasil produksi untuk meningkatkan kesejahteraan petani; (3) membantu petani dalam hal jaminan pemasaran produk hasil pangan; (4)

memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan nasional; dan (5) mempermudah akses pangan bagi konsumen baik dari sisi harga atau kuantitas.

Melalui kegiatan Lembaga Distribusi Pangan yang Dibina, produksi bahan pangan dari petani akan mendapatkan alternative saluran pemasaran melalui Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM), dimana petani akan mendapatkan jaminan harga beli sesuai acuan harga pembelian pemerintah atau harga referensi yang berlaku dengan memperhatikan margin keuntungan yang layak untuk petani. Bagi LUPM, pola ini juga akan memberikan kepastian ketersediaan bahan pangan yang dikelola sehingga dapat menjamin kontinuitas produksi dan pasokannya ke Toko Tani Indonesia (TTI).

Kegiatan Lembaga Distribusi Pangan yang Dibina secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik dan menjadi instrumen yang dibuat Pemerintah untuk menahan gejolak harga dalam situasi tertentu, merupakan mekanisme yang berkelanjutan baik pada saat situasi suplai melimpah dan kurang atau sebagai stabilisator, dalam menjaga pasokan pangan pemerintah bersama masyarakat.

Kegiatan Lembaga Distribusi Pangan yang Dibina telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2016 di 32 (tiga puluh dua) provinsi dan untuk kegiatan tahun 2019 merupakan kegiatan dengan penyempurnaan konsep dan teknis pelaksanaan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan Lembaga Distribusi Pangan yang Dibina tahun 2017 dan 2018 baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

#### **b. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
- 3) Undang Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- 7) Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- 10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
- 11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Permentan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah;
- 12) Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan 2015 – 2019 (Revisi Ke-3);

## 2. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan adalah Gapoktan/LUPM dan TTI tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap pembinaan di Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau dan Kotawaringin Timur..

## 3. Strategi Pencapaian Keluaran

### a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan beberapa metode yaitu:

- 1) Identifikasi dan verifikasi pendamping dan Gapoktan/LUPM tahap penumbuhan dan tahap pengembangan;
- 2) Pelatihan pendamping dengan menghadirkan narasumber dari pihak yang berkompeten;
- 3) Pendampingan oleh pendamping langsung kepada Gapoktan/TTI;
- 4) Pencairan Bantuan pemerintah PUPM/TTI Tahap Penumbuhan;
- 5) Pencairan Bantuan pemerintah PUPM/TTI Tahap Pengembangan;
- 6) Pembinaan dan monitoring dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke lapangan.

### b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Output Lembaga Distribusi Pangan yang Dibina dilaksanakan dengan jadwal:

- 1) Pemberian bantuan pemerintah;
- 2) Pertemuan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan;
- 3) Identifikasi dan seleksi CP/CL LUPM, pendamping dan TTI;
- 4) Bersama dengan Tim Pembinaan melakukan verifikasi hasil CP/CL;
- 5) Melakukan penetapan LUPM dan proses pemberkasaan dan pencairan dana bantuan pemerintah;
- 6) Apresiasi kepada LUPM dan pendamping;
- 7) Pembinaan dan pendampingan dilakukan secara berjenjang pada setiap tingkatan mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu perlu dibentuk Tim Pokja PUPM di tingkat pusat dan Tim Pembina di tingkat provinsi serta Tim Teknis di tingkat Kabupaten/Kota;
- 8) Pemantauan, monitoring dan evaluasi;
- 9) Pelaporan harian, mingguan, tri wulan dan tahunan.

## 4. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan Lembaga Distribusi Pangan yang Dibina dilakukan mulai bulan Januari s/d Desember 2019.

## 5. Penilaian Resiko

Berdasarkan hasil identifikasi, kegiatan Lembaga Distribusi Pangan yang Dibina terdapat 3 (tiga) titik kritis, yaitu :

- a. Penetapan pendamping, sebagai ujung tombak pembinaan dan pendampingan LUPM/TTI. Penetapan petugas yang komitmen dan profesionalismenya kurang akan menyebabkan proses pendampingan berjalan kurang optimal
- b. Penyusunan RUK, penyusunan rencana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggota kelompok. RUK yang tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anggota kelompok akan menyebabkan anggota tidak dapat melaksanakan kegiatan produktif dalam rangka pemantapan ketahanan pangan keluarga.
- c. Pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai RUK. Bantuan pemerintah LUPM/TTI disalurkan ke kelompok dalam bentuk uang. Alokasi yang tidak sesuai RUK akan mempengaruhi kegiatan pemberdayaan PUPM yang dilaksanakan.

## **6. Pembiayaan**

Biaya Pengembangan Kelembagaan dan jaringan distribusi Pangan tahun 2024 dibebankan kepada DPA – SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2024 sebesar Rp. 782,000,000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah)

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)  
ANALISIS NERACA BAHAN MAKANAN (NBM) DAN PPH KETERSEDIAAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	:	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	:	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Kegiatan	:	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi
Detail Kegiatan	:	Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH Ketersediaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

---

**I. Latar Belakang**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran daerah provinsi Kalimantan Tengah 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 75).
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.

## b. Gambaran Umum

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak azasi manusia. Ketahanan pangan juga merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Dalam hal ini hak atas pangan seharusnya mendapat perhatian yang sama besar dengan usaha menegakkan pilar-pilar hak azasi manusia lain. Kelaparan dan kekurangan pangan merupakan bentuk terburuk dari kemiskinan yang dihadapi rakyat. Oleh sebab itu usaha pengembangan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah kemiskinan.

Secara definisi, menurut Undang-undang No 18 tahun 2012, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk dapat mencapai ketahanan pangan tersebut diperlukan empat elemen yang mesti dipenuhi, yaitu a) tersedianya pangan yang sebagian besar merupakan produksi sendiri, b) stabilitas dan kontinuitas ketersediaan pangan, c) aksesibilitas dan keterjangkauan pangan secara memadai, dan d) kualitas konsumsi yang sehat dan aman. Hal ini telah menjadi komitmen pemerintah terkait dengan peran strategis ketahanan pangan yaitu sebagai prasyarat kualitas sumberdaya manusia maupun sebagai salah satu pilar ketahanan nasional.

Ada dua masalah ketahanan pangan, yaitu ketahanan pangan wilayah dan ketahanan pangan rumah tangga. Ketahanan pangan wilayah digambarkan dari aspek *produksi*, sedangkan aspek ketahanan pangan rumah tangga diwujudkan oleh kemampuan penduduknya mengakses dan mengonsumsi makanan sesuai syarat gizi untuk mencapai derajat hidup sehat.

Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari tingkat ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan. Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan penduduk menuju kemandirian dan kestabilan pangan.

Dalam kerangka pembangunan nasional, mandat utama sektor pertanian adalah sebagai penyedia pangan yang cukup bagi penduduknya dan pendukung perkembangan sektor-sektor lainnya. Pada masa mendatang mandat tersebut terasa semakin berat karena laju permintaan terhadap hasil-hasil pertanian terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan perbaikan pendapatan per kapita. Permintaan terhadap hasil-hasil pertanian akan meningkat, baik dalam jumlah, keragaman, maupun kualitasnya.

Kebijakan pembangunan ketahanan pangan harus dikaitkan dengan peningkatan produksi pangan di dalam negeri, dimana komponen ketahanan pangan terdiri dari sub sistem ketersediaan pangan, distribusi, dan konsumsi. Penyediaan pangan yang cukup diartikan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu untuk memenuhi asupan gizi makro (karbohidrat, protein dan lemak) dan zat gizi mikro (vitamin dan mineral). Sedangkan ketersediaan pangan mencakup aspek produksi (tanaman pangan, ternak, perkebunan dan perikanan), cadangan pangan dan ekspor/impor.

Untuk mengetahui gambaran ketersediaan pangan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan kegiatan Penyusunan Neraca Bahan

Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan. Data yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Analisis NBM dan PPH Ketersediaan adalah Data Produksi Komoditas Pangan Tahun 2020.

**c. Alasan kegiatan dilaksanakan**

Sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pangan, serta sebagai bahan perumusan kebijakan dan perbaikan gizi masyarakat.

**II. Kegiatan yang dilaksanakan**

**a. Uraian kegiatan**

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembentukan Tim melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, koordinasi lintas sektor, pengumpulan data komoditas pangan, melakukan input data menggunakan aplikasi NBM online, melakukan analisis data, dan membuat laporan.

**b. Batasan kegiatan**

Data yang digunakan dalam penyusunan NBM hanya data yang sudah dipublikasi oleh instansi terkait.

**III. Maksud dan Tujuan**

**a. Maksud Kegiatan**

Melakukan analisis terhadap ketersediaan energi, protein, dan lemak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

**b. Tujuan kegiatan**

1. Menyediakan informasi tentang produksi, pengadaan, penggunaan, ketersediaan dan komposisi kelompok pangan utama sesuai proporsi keseimbangan energi dari jenis bahan pangan (kalori, protein dan lemak) melalui Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Menyediakan informasi tentang keragaman ketersediaan bahan pangan melalui skor PPH Ketersediaan.

**IV. Indikator Keluaran dan Keluaran**

**a. Indikator keluaran (kualitatif)**

Dokumen Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan Ketersediaan.

**b. Keluaran (kuantitatif/terukur)**

Tersedianya 20 eksemplar dokumen Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan Ketersediaan.

**V. Cara Pelaksanaan Kegiatan**

**a. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan dengan tahapan :

1. Membentuk Tim Penyusun NBM dan PPH Ketersediaan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
2. Melakukan koordinasi dan pengumpulan data ke instansi terkait. Data yang dikumpulkan meliputi:
  - a. Data produksi bahan makanan berdasarkan Angka Tetap Tahun 2020.
  - b. Perubahan stock beras BULOG.
  - c. Data Ekspor-Impor Bahan Makanan.
  - d. Data Pemakaian Bahan Makanan, meliputi Pakan, Bibit, Diolah untuk Pabrik, tercecer, dan yang digunakan untuk bahan makanan.
  - e. Data Konsumsi Penduduk Kalimantan Tengah berdasarkan Survey Sosial ekonomi Nasional oleh BPS.

- f. Jumlah penduduk pertengahan tahun 2024.
- 3. Melakukan input data melalui aplikasi NBM online.
- 4. Melakukan analisis NBM dan PPH Ketersediaan
- 5. Membuat laporan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan hasil analisis.

**b. Metode Kegiatan**

Metode kegiatan ini adalah membentuk tim, koordinasi dan pengumpulan data, input dan analisis data menggunakan aplikasi, serta pelaporan hasil analisis.

**VI. Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.

**VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan**

**a. Pelaksana Kegiatan**

Kepala Seksi Ketersediaan Pangan

**b. Penanggungjawab Kegiatan**

Kepala Bidang Ketersediaan Pangan

**VIII. Jadwal Kegiatan**

**a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Waktu penyelesaian analisis dan laporan paling lambat bulan Desember 2024.

**b. Matriks Pelaksanaan**

No.	Kegiatan	Triwulan			
		I	II	III	IV
1	Membentuk Tim Penyusun				
2	Melakukan koordinasi dan pengumpulan data				
3	Input data melalui aplikasi				
4	Melakukan analisis NBM dan PPH				
5	Membuat Laporan Hasil Analisis NBM dan PPH				

**IX. Biaya**

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan kegiatan Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan adalah sebesar Rp 87.000.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)  
PENETAPAN SASARAN PRODUKSI PANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	: Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Kegiatan	: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
Sub Kegiatan	: Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
Detail Kegiatan	: Penetapan Sasaran Produksi Pangan Daerah (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan) Tahun Anggaran 2024

---

**I. Latar Belakang**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran daerah provinsi Kalimantan Tengah 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah provinsi Kalimantan Tengah Nomor 75).
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.

**b. Gambaran Umum**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan,

keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;

Dalam kerangka pembangunan nasional, mandat utama sektor pertanian adalah sebagai penyedia pangan yang cukup bagi penduduknya dan pendukung perkembangan sektor-sektor lainnya. Pada masa mendatang mandat tersebut terasa semakin berat karena laju permintaan terhadap hasil-hasil pertanian terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan perbaikan pendapatan per kapita. Permintaan terhadap hasil-hasil pertanian akan meningkat, baik dalam jumlah, keragaman, maupun kualitasnya.

Kebijakan pembangunan ketahanan pangan harus dikaitkan dengan peningkatan produksi pangan di dalam negeri, dimana komponen ketahanan pangan terdiri dari sub sistem ketersediaan pangan, distribusi, dan konsumsi. Penyediaan pangan yang cukup diartikan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu untuk memenuhi asupan gizi makro (karbohidrat, protein dan lemak) dan zat gizi mikro (vitamin dan mineral). Sedangkan ketersediaan pangan mencakup aspek produksi (tanaman pangan, ternak, perkebunan dan perikanan), cadangan pangan dan ekspor/impor. Salah satu usaha pokok yang dilaksanakan untuk mengetahui ketersediaan pangan wilayah yaitu dengan melaksanakan kegiatan penetapan sasaran produksi pangan daerah (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan).

### **c. Alasan kegiatan dilaksanakan**

Sebagai dasar dalam penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura, produksi peternakan, luas areal dan produksi perkebunan dan produksi perikanan di masing-masing kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.

## **II. Kegiatan yang dilaksanakan**

### **a. Uraian kegiatan**

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembentukan Tim melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, koordinasi lintas sektor, pengumpulan data sasaran produksi lintas sektor, melakukan rekap data, penyusunan *draft* Keputusan Gubernur, pengajuan *draft* Keputusan Gubernur, penandatanganan dokumen Keputusan Gubernur, penggandaan dokumen Keputusan Gubernur,

### **b. Batasan kegiatan**

Data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan dokumen Keputusan Gubernur hanya meliputi sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura, produksi peternakan, luas areal dan produksi perkebunan dan produksi perikanan.

## **III. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud Kegiatan**

Menyusun dokumen Keputusan Gubernur tentang penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura, produksi peternakan, luas areal dan produksi perkebunan dan produksi perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

**b. Tujuan kegiatan**

Sebagai bahan acuan kabupaten/kota dalam menetapkan sasaran produksi pangan di wilayahnya masing-masing sampai tingkat kecamatan.

**IV. Indikator Keluaran dan Keluaran**

**a. Indikator keluaran (kualitatif)**

Terbitnya dokumen Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sasaran Produksi Pangan Daerah

**b. Keluaran (kuantitatif/terukur)**

Tersedianya 20 eksemplar dokumen Keputusan Gubernur Penetapan tentang Sasaran Produksi Pangan Daerah.

**V. Cara Pelaksanaan Kegiatan**

**a. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan dengan tahapan :

- Membentuk Tim Penyiapan dan Penetapan Sasaran Produksi Pangan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, dan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan koordinasi dan pengumpulan data ke instansi terkait seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Dinas Kelautan Dan Perikanan.
- Menyusun *draft* Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sasaran Produksi Pangan Daerah tahun 2024.
- Konsultasi dan koordinasi dengan bagian Perundang-Undangan Keputusan Gubernur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Memproses Penandatanganan Dokumen Keputusan Gubernur.
- Memperbanyak/ menggandakan Dokumen Keputusan Gubernur.
- Menyampaikan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sasaran Produksi Pangan ke Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati/Walikota (breakdown).

**b. Metode Kegiatan**

Metode kegiatan ini adalah pembentukan Tim, koordinasi dan pengumpulan data, serta penyusunan dokumen Keputusan Gubernur.

**VI. Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.

**VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan**

**a. Pelaksana Kegiatan**

Kepala Seksi Ketersediaan Pangan

**b. Penanggungjawab Kegiatan**

Kepala Bidang Ketersediaan Pangan

**VIII. Jadwal Kegiatan**

**a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Waktu penerbitan dokumen Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sasaran Produksi Pangan paling lambat bulan Desember 2024.

**b. Matriks Pelaksanaan**

No	Kegiatan	Triwulan			
		I	II	III	IV
1	Membentuk Tim Penyusun				
2	Melakukan koordinasi dan pengumpulan data				
3	Menyusun <i>draft</i> Keputusan Gubernur				
4	Konsultasi dan koordinasi dengan Biro Hukum				
5	Memproses penandatanganan Dokumen Keputusan Gubernur				
6	Menggandakan dokumen Keputusan Gubernur				
7	Menyampaikan dokumen Keputusan Gubernur ke Kabupaten/Kota				

**IX. Biaya**

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan kegiatan Penetapan Sasaran Produksi Pangan Daerah adalah sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)  
PENGLOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	: Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Kegiatan	: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
Detail Kegiatan	: Jumlah Kelompok Lumbung yang mandiri (12 Kelompok)

---

---

## **1. Latar Belakang**

### **a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
- 3) Undang Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Permentan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah;

### **b. Gambaran Umum**

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kedepan mengarah pada pembangunan pertanian agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri; (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri; serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Kelembagaan lumbung pangan masyarakat merupakan salah satu sarana penunjang ketahanan pangan, yang perlu direvitalisasi agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemenuhan cadangan pangan dan kebutuhan sosial masyarakat. Upaya kelembagaan pangan pedesaan melalui pendekatan pemberdayaan kelembagaan lumbung pangan masyarakat perlu dilakukan, karena keberadaan lumbung pangan pada masa lalu dipandang cukup efektif dalam mendukung ketahanan pangan di daerah. Revitalisasi tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan secara sistematis, utuh

terpadu dan berkesinambungan sehingga mampu menjadi salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk: (1) mendukung upaya petani memperoleh harga produksi yang lebih baik; (2) meningkatkan kemampuan petani memperoleh nilai tambah dari hasil produksi untuk meningkatkan kesejahteraan petani; (3) membantu petani dalam hal jaminan pemasaran produk hasil pangan; (4) memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan nasional; dan (5) mempermudah akses pangan bagi konsumen baik dari sisi harga atau kuantitas.

Kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat yang dibina secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik dan menjadi instrumen yang dibuat Pemerintah untuk menahan gejolak harga dalam situasi tertentu, merupakan mekanisme yang berkelanjutan baik pada saat situasi suplai melimpah dan kurang atau sebagai stabilisator, dalam menjaga pasokan pangan pemerintah bersama masyarakat.

Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat yang dilaksanakan tahun 2024 di 2 (dua) Kabupaten merupakan kegiatan dengan penyempurnaan konsep dan teknis pelaksanaan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi kelompok. Hal ini mengacu pada petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun Anggaran 2020 Kementerian Pertanian. Dengan mengacu pada Petunjuk teknis tersebut kegiatan pembinaan lumbung pangan masyarakat tahun 2024 dilakukan dengan pengelolaan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif dengan tetap menjaga ketersediaan cadangan pangan di lumbung. Pengembangan usaha ekonomi produktif diantaranya melalui usaha pembelian-penjualan, sistem tunda jual, dan/atau simpan pinjam untuk komoditas gabah dan/atau beras, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok LPM serta mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan. Kegiatan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dalam konsep ekonomi produktif dilakukan dengan memanfaatkan dana bantuan yang pernah diberikan pemerintah yang masih tersedia pada kelompok.

## **2. Tujuan dan Sasaran**

### **a. Tujuan**

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat bertujuan untuk :

1. Meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan;
2. Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan;
3. Meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

### **b. Sasaran**

Sasaran Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat tahun 2024 adalah Pembinaan kelompok lumbung pangan masyarakat yang pembangunannya melalui DAK Bidang Pertanian, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota di 2 (dua) Kabupaten.

### **c. Kriteria**

Kelompok yang menjadi sasaran pembinaan adalah kelompok yang telah mendapatkan dana baik bansos maupun banper dari tahap penumbuhan sampai tahap kemandirian.

### **3. Mekanisme Pelaksanaan**

#### **a. Sosialisasi Kegiatan**

Sosialisasi kegiatan kepada kelompok sasaran yang telah pernah diberikan bantuan oleh Pemerintah dengan memanfaatkan dana yang tersedia dalam pengembangan usaha ekonomi produktif diantaranya melalui usaha pembelian-penjualan, sistem tunda jual, dan/atau simpan pinjam untuk komoditas gabah dan/atau beras yang dilakukan oleh provinsi dengan melibatkan aparat kabupaten.

#### **b. Pelaksanaan Kegiatan di Kelompok**

Dalam pengembangan lumbung pangan, kelompok perlu memperhatikan aspek-aspek berikut :

##### **1) Perencanaan**

- Menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan melibatkan seluruh anggota kelompok.
- Kelompok menghitung kebutuhan pengadaan bahan pangan untuk cadangan pangan kelompok dimana jumlah/volumenya disesuaikan dengan harga gabah atau harga beras spesifik lokasi yang berlaku saat itu, yang dituangkan dalam RUK.
- Kelompok menyusun kesepakatan bersama yang dituangkan dalam AD/ART mengenai peraturan dan ketentuan usaha pembelian-penjualan, sistem tunda jual, dan/atau simpan pinjam untuk komoditas gabah dan/atau beras (pengisian, peminjaman/penyaluran, pengembalian dan jasa) untuk keberlanjutan pengelolaan cadangan pangan.

##### **1) Pengadaan/Pengisian**

- Mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani anggota kelompok lumbung, petani setempat atau dari desa sekitarnya.
- Pengisian lumbung pangan dapat berasal dari anggota kelompok sebagai simpanan anggota yang dapat digunakan pada saat dibutuhkan sesuai kesepakatan bersama.
- Membeli bahan pokok (gabah/beras) atau bahan pangan pokok spesifik lokasi sesuai dengan alokasi dana bantuan yang tersedia pada kelompok sesuai dengan RUK yang telah disusun oleh kelompok.

##### **2) Penggunaan Cadangan Pangan**

Sasaran penggunaan cadangan pangan adalah anggota kelompok atau masyarakat umum untuk keperluan:

- Pemenuhan kebutuhan anggota kelompok yang mengalami kekurangan pangan/kerawanan pangan pada masa paceklik;
- Dapat juga dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota sewaktu-waktu dengan model pengelolaan simpan pinjam/jual-beli beras;
- Penanganan keadaan darurat atau rawan pangan di tingkat masyarakat sebagai akibat terjadinya bencana alam atau bencana sosial.
- Usaha pembelian-penjualan, sistem tunda jual, dan/atau simpan pinjam untuk komoditas gabah dan/atau beras.

#### **c. Indikator Keberhasilan**

Keberhasilan dalam Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat terlihat dari capaian indikator melalui :

##### **1) Indikator Output**

- a) Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung

- pangan dan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan;
- b) Terlaksananya fasilitasi peningkatan kemampuan kelompok dalam pengelolaan lumbung pangan
  - c) Terlaksananya peningkatan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

**2) Indikator Outcome**

- a) Tersedianya stok dan berkembangnya cadangan pangan milik kelompok secara berkelanjutan;
- b) Meningkatnya kemampuan kelompok dalam pengelolaan lumbung pangan.
- c) Meningkatnya fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

**3) Indikator Benefit**

Terbangunnya pengelolaan kelembagaan lumbung pangan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan

**4) Indikator Impact**

Tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu dan volume stok cadangan pangan di kelompok meningkat.

**4. Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Kemandirian Lumbung Pangan dilaksanakan dari bulan Januari s/d Desember 2024.

**Tabel. Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

No .	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Petujuk Pelaksanaan	■	■										
2	Pembentukan Tim	■	■										
3	Pembinaan, monitoring			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4	Pelaporan kegiatan											■	■

**5) Sumber Pembiayaan**

Pembiayaan kegiatan Pembinaan dan Kemandirian Lumbung Pangan ini sumber dari Dana APBD sebesar Rp.123.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah),

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)  
PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN PROVINSI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	: Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Kegiatan	: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
Sub Kegiatan	: Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
Detail Kegiatan	: Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (65.000 Kg)

---

## **1. LATAR BELAKANG**

### **A. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4424);
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
- d. Peraturan Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
- e. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/M.EKON/08/2005  
34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005  
Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- g. Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah
- j. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 17 Tahun 2012 tanggal 13 September 2012 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

## **2. GAMBARAN UMUM**

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu paling strategis dalam pembangunan, terlebih Indonesia yang berpenduduk banyak. Perhatian terhadap ketahanan pangan (*food security*) mutlak diperlukan karena terkait erat dengan

ketahanan sosial (*social security*), stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan. Ketahanan pangan diartikan sebagai kemampuan suatu pemerintah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak dan aman. Ketahanan pangan selanjutnya dibangun atas kemampuan sendiri, yaitu didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Ketahanan pangan diklasifikasikan mulai dari ketahanan pangan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta ketahanan pangan rumah tangga.

Memahami pentingnya cadangan pangan, pemerintah mengatur hal tersebut di dalam Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (pasal 23 ayat 1) yang mengamanatkan bahwa “Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional” Selanjutnya (Pasal 23 ayat 2) dijelaskan bahwa “Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat” .

Disamping itu, pemerintah juga perlu untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi gejala kekurangan pangan, keadaan darurat dan adanya spekulasi dan manipulasi dalam pengadaan dan peredaran pangan serta dalam rangka mengendalikan harga pangan.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat berperan dalam ketahanan pangan karena merupakan ujung tombak yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Pemerintah Daerah juga dapat merespon secara cepat persoalan ketahanan pangan seperti kerawanan pangan, bencana alam. Disamping itu daerah memiliki sumberdaya untuk mengatasi persoalan pangan melalui peningkatan produksi komoditas pangan dan meningkatkan kualitas konsumsi pangan.

Dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat daerah sudah saatnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengembangkan sebuah sistem cadangan pangan daerah yang mandiri. Khususnya untuk mengatasi kerawanan pangan yang bersifat transien yang disebabkan oleh bencana alam dan non alam yang kecenderungannya semakin sering terjadi dan bersifat lokal. Sistem cadangan pangan pemerintah daerah memungkinkan pemerintah daerah dapat merespon masalah ketahanan pangan secara lebih cepat, tanggap dan fleksibel.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Nomor : 65 tahun 2010, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mutlak memerlukan pengadaan dan penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, khususnya beras dalam rangka menanggulangi kerawanan pangan pasca bencana akibat bencana alam atau keadaan darurat dan dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 17 Tahun 2012 tanggal 13 September 2012, tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

### **3. Tujuan dan Sasaran**

#### **a. Tujuan**

Adapun tujuan kegiatan pengembangan cadangan pangan Pemerintah Provinsi adalah :

- a) Menyediakan cadangan pangan pokok di daerah berupa beras sebagai cadangan pangan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menangani dan menanggulangi gejala kerawanan pangan akibat pasca bencana baik bencana alam maupun non alam dan keadaan darurat, stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- b) Menyalurkan cadangan pangan pokok hasil pengadaan tahun 2019, 2018, 2017, 2015, 2014 dan tahun 2013 yang diperuntukan rumah tangga yang

terkena kerawanan pangan baik sebagai akibat bencana, pasca bencana baik alam dan non alam serta keadaan darurat.

**b. Sasaran**

- a) Sasaran Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah masyarakat yang terkena gejala kerawanan pangan akibat dampak bencana alam maupun non alam, pasca bencana, keadaan darurat dan rawan pangan transien;
- b) Mengatasi gejolak harga yang signifikan dan keadaan tertentu yang ditetapkan oleh gubernur.

**4. Pelaksanaan Kegiatan**

- a) Perencanaan/TOR/Juklak Pelaksanaan
- b) SK TIM Pelaksanan Pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi
- c) Membuat Surat Perjanjian Kerjasama
- d) Pengadaan
- e) Rapat Tim, Identifikasi, Investigas, Koordinasi, Pembinaan Kabupaten/Kota
- f) Penyaluran Cadangan Pangan
- g) Pelaporan Kegiatan

**5. Indikator Keluaran dan Hasil**

- a) Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi untuk menjaminn pasokan pangan yang stabil antara waktu dan antara daerah;
- b) Tersedianya kebutuhan beras masyarakat untuk masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
- c) Tersedianya cadangan pangan guna mengantisipasi guncangan gejolak harga pangan pokok;
- d) Meningkatnya akses pangan masyarakat kelompok rawan pangan tersien khususnya pada daerah terisolir dan/atau masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
- e) Meningkatnya stabilitasi pasokan dan harga, pengendalian tingkat inflasi yang bersumber dari komoditas pangan khususnya beras, guna mewujudkan ketahanan pangan daerah pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

**6. Strategi Pencapaian Keluaran Metode Pelaksanaan**

**a. Metode Pelaksanaan**

Metode yang dilaksanakan yaitu melalui mekanisme pengadaan dan penyaluran dengan melakukan kerjasama dengan BULOG Kanwil Regional Kalimantan Tengah.

**b. Tahapan Pelaksanaan**

Pelaksanaan Kegiatan pengembangan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui mekanisme yang saling terkait :

- a) Perencanaan/TOR/Juklak Pelaksanaan
- b) SK TIM Pelaksanan Pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi
- c) Membuat Surat Perjanjian Kerjasama
- d) Pengadaan Beras Kerjasama dengan BULOG
- e) Rapat Tim, Identifikasi, Investigas
- f) Pembinaan, Koordinasi Kabupaten/Kota
- g) Penyaluran Cadangan Pangan
- h) Pelaporan Kegiatan

c. Waktu Pelaksanaan

Tabel. Matrik Pelaksanaan waktu Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Petujuk Pelaksanaan	■	■										
2	Pembentukan Tim		■										
4	Identifikasi dan Investigasi		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5	Penyaluran						■	■	■	■	■	■	
6	Pelaporan kegiatan											■	■

7. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

- a) Tim Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan beranggotakan Dinas/Instansi Terkait.
- b) Pejabat/Petugas yang menangani cadangan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.

8. Sumber Pembiayaan

Output Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah bersumber dari Dana APBD sebesar Rp.606.276.000,- (Enam Ratus Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah),.

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)  
PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS  
SUMBER DAYA LOKALTAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	:	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	:	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Kegiatan	:	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
Sub Kegiatan	:	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Detail Kegiatan	:	Jumlah ekspose dan promosi pembangunan ketahanan pangan dan promosi diversifikasi pangan masyarakat/P2KP (4 Kegiatan)

---

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/ 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 22 tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

2. Gambaran Umum

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi.

Pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam menyebabkan kurang terpenuhinya gizi keluarga. Disamping itu, IRT yang hanya mengharapkan penghasilan dari suami menyebabkan sulit dan terbatasnya pangan yang didapat (tidak beragam), sehingga diperlukan kegiatan yaitu pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan juga memberdayakan waktu luang IRT untuk memanfaatkan lahan pekarangannya.

B. Tujuan dan Penerima Manfaat

a. Tujuan

Tujuan dari Sosialisasi Diversifikasi Pangan bagi Kelompok Wanita Tani Pemanfaatan Pekarangan ini adalah untuk membantu menyediakan sumber

pangan bagi keluarga yang beragam, bergizi seimbang dan aman baik karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral

- b. Penerima Manfaat  
Penerima Manfaat adalah kelompok wanita.

C. Strategi Pencapaian Output

1. Metode Pelaksanaan

a. Pembentukan kelompok

Kegiatan optimalisasi lahan pekarangan idealnya dilakukan oleh kelompok sebagai kumpulan individu yang mempunyai tujuan yang sama, baik kelompok dibentuk baru atau menggunakan kelompok yang telah terbentuk di wilayah tersebut (kelompok lama yang sudah ada dan eksis).

b. Pendampingan

- 1) Pendamping KRPL kabupaten/kota adalah penyuluh PNS atau aparat yang menangani kegiatan P2KP di kabupaten/kota.
- 2) Pendamping Desa KRPL adalah penyuluh PNS/THL/swadaya/tokoh masyarakat yang dapat memotivasi kelompok untuk melaksanakan kegiatan KRPL dengan baik.
- 3) Pendamping KRPL kabupaten/kota diutamakan adalah pendamping yang telah mengikuti pelatihan pendamping KRPL Kabupaten/Kota.

c. Pemanfaatan Lahan Pekarangan

Mengembangkan pekarangan milik anggota Kelompok Penerima Manfaat sesuai hasil musyawarah kelompok berdasarkan potensi pekarangan dan kebutuhan tiap-tiap anggota kelompok.

d. Pembuatan dan pengelolaan kebun bibit

Kebun bibit dibangun untuk tujuan memproduksi bibit tanaman untuk memenuhi kebutuhan bibit anggota rumah tangga (RPL). Pada setiap kelompok dibangun kebun bibit yang diarahkan menjadi cikal bakal kebun bibit desa. Kebun bibit yang dimaksud dalam kegiatan KRPL adalah membangun dalam bentuk fisik rumah bibit

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyiapan Petunjuk Pelaksanaan		X										
2	Koordinasi dengan Dinas KP dan Instansi terkait lainnya di Kab/Kota		X										
3	Sosialisasi Program/Keg tingkat Desa		X	X									
4	Rekrutmen Tenaga/Petugas		X	X									
5	Identifikasi calon penerima		X	X									

6	Penetapan kelompok sasaran			X									
7	Penumbuhan kelompok			X									
8	Penyaluran bantuan sarana utama			X	X								
9	Pendampingan				X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Monitoring dan evaluasi				X	X	X	X	X	X	X	X	X

D. Waktu Pencapaian Output

Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan direncanakan dilaksanakan pada Bulan Mei 2024 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Lahan 1 minggu
2. Penanaman Bibit tanaman 1 minggu
3. Perawatan 1-3 bulan
4. Panen

E. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Dana yang tersedia untuk kegiatan Sosialisasi Diversifikasi Pangan bagi Kelompok Wanita Tani Pemanfaatan Pekarangan pada DPA-SKPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sejumlah Rp. **1.608.112.500,-** (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)  
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN ADVOKASI,  
EDUKASI, DAN SOSIALISASI KONSUMSI PANGAN BERAGAM,  
BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN (B2SA) TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	: Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Kegiatan	: Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
Detail Kegiatan	: Jumlah Peserta Sosialisasi Diversifikasi Pangan bagi Kelompok Wanita Tani Pemanfaatan Pekarangan dan Jumlah Kegiatan Promosi Diversifikasi Pangan Masyarakat/P2KP

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **a) Latar Belakang**

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Secara tidak langsung status gizi dipengaruhi pula oleh pola pangan, ketersediaan pangan, faktor social ekonomi, budaya dan politik.

Konsumsi pangan yang berkualitas sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang sehat, aktif, cerdas, dan produktif. Kualitas konsumsi sangat dipengaruhi oleh keragaman jenis pangan yang dikonsumsi dalam jumlah cukup dan seimbang serta aman. Semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi, semakin mudah tubuh memperoleh berbagai zat gizi yang bermanfaat bagi kesehatan. Kenyataannya sampai saat ini, pola konsumsi pangan masyarakat masih menunjukkan kecenderungan kurang beragam dari jenis pangan dan keseimbangan gizinya. Beras masih mendominasi dalam pola konsumsi pangan masyarakat, sementara konsumsi sumber karbohidrat lainnya yang dahulu biasa dikonsumsi semakin tergeser sejalan dengan perubahan gaya hidup masyarakat.

Disamping itu, konsumsi sayur dan buah, umbi-umbian, pangan hewani, dan kacang-kacangan masih rendah sehingga perlu ditingkatkan. Untuk itu, maka perlu upaya untuk merubah pola konsumsi masyarakat ke arah pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Upaya tersebut tidak mudah karena

terkait dengan perilaku masyarakat sehingga harus melibatkan semua pemangku kepentingan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, yaitu melalui penyediaan pangan, pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Hingga saat ini, beras dan terigu menjadi sumber penyedia energi tertinggi masyarakat Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata konsumsi beras langsung rumah tangga pada tahun 2019 mencapai 94,9 kg/kapita/tahun. Apabila tidak segera diantisipasi hal tersebut dapat berpengaruh pada penyediaan beras dalam negeri dan berimplikasi pada meningkatnya impor terigu. Padahal selain beras dan terigu terdapat berbagai jenis bahan pangan lokal sumber karbohidrat seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas/keladi/yam, kentang, garut, ganyong, sukun, pisang, sagu, sorghum/hotong dan lain-lainnya.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan FAO yang menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 50 ribu jenis tanaman yang dapat dimakan di dunia, namun hanya 15 jenis tanaman pangan yang menjadi penyedia 90% dari asupan energi. Diantara 15 komoditas pangan tersebut, beras, jagung dan gandum mencukupi 2/3 dari konsumsi pangan dunia. Untuk menurunkan ketergantungan konsumsi pada jenis pangan tertentu perlu dilakukan percepatan diversifikasi pangan secara menyeluruh, sejak dari hulu ke hilir. Perbaikan dari sisi hulu dilakukan dengan melakukan perbaikan pada teknologi budidaya, pendampingan serta penyediaan sarana dan prasarana usaha tani.

Masalah gizi yang saat ini menjadi focus perhatian Pemerintah diantaranya *Stunting*, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Di Indonesia, sekitar 37% (hampir 9 juta) anak balita mengalami *Stunting*. *Stunting* disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita, namun juga terhadap remaja putri.

Perbaikan dari sisi akses untuk mendapatkan pangan lokal dilakukan melalui perbaikan pada teknologi pasca panen yang meliputi penanganan pasca panen, penyimpanan maupun pengolahan dan memperluas skala usaha dan pemasaran melalui kemitraan dengan retail dan industri besar. Selanjutnya upaya perbaikan dari sisi pemanfaatan dilaksanakan melalui edukasi dan promosi yang diharapkan dapat merubah kebiasaan dan pola pikir masyarakat terhadap konsumsi pangan lokal non beras. Perbaikan kegiatan hulu yang meliputi teknis budidaya pertanian dan pendampingan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Direktorat Jenderal teknis terkait, sedangkan peningkatan dari sisi pemanfaatan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan. Dalam pelaksanaan kegiatan percepatan diversifikasi pangan di seluruh Indonesia, Badan Ketahanan Pangan

melakukan edukasi dan promosi pemanfaatan pangan lokal dengan dukungan dari Dinas Ketahanan Pangan provinsi.

**b) Tujuan**

Tujuan kegiatan ini adalah untuk :

1. Meningkatkan pengetahuan ASN dan masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan B2SA sumber daya lokal.
2. Meningkatkan konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat non beras
3. Mendukung berkembangnya sumber daya lokal.

**c) Sasaran Kegiatan**

Sasaran kegiatan Pangan Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA adalah Ibu-Ibu Koleompok Tani, Ibu Tim Penggerak PKK dan ASN di Kalimantan Tengah.

**II. PELAKSANAAN KEGIATAN**

**A. Waktu dan Tempat**

Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA di Kalimantan Tengah dilaksanakan di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada Triwulan II dengan jadwal sebagai berikut.

**Jadwal Pelaksanaan**

No	URAIAN KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Honorarium Pelaksanaan								X				
2.	ATK dan Komputer Supleis							X					
3.	Penyusunan Juklak			X									
4.	Pelaksanaan Kegiatan						X	X	X				
5.	Laporan Akhir											X	

**B. Pembiayaan**

Biaya kegiatan sosialisasi ini dari DPA – SOPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.873.000.000.-

**C. Penyelenggara**

Kegiatan Sosialisasi Kosnumsi Pangan B2SA ini diselenggarakan oleh Seksi Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)  
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI KONSUMSI PER KAPITA PER TAHUN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	: Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Kegiatan	: Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
Detail Kegiatan	: Jumlah Dokumen Laporan Terlaksananya Analisis Pola Pangan Harapan (1 Laporan)

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya merupakan pembangunan kualitas manusia melalui pemenuhan hak-hak atas pangan serta menjamin setiap individu dan rumahtangga mampu mengakses pangan secara berkelanjutan sepanjang waktu. Konsumsi pangan, sebagai salah satu subsistem, secara langsung sangat menentukan status gizi masyarakat, dengan tujuan utamanya adalah untuk membentuk sumber daya manusia berkualitas agar hidup sehat, aktif dan produktif. Untuk itu dibutuhkan perencanaan pangan sebagai salah satu upaya mencapai ketahanan pangan nasional. Perencanaan peningkatan produksi pangan baik sumber karbohidrat (padi-padian dan aneka umbi), sumber protein (pangan hewani dan kacang-kacangan), sumber vitamin dan mineral (sayuran dan buah-buahan) harus didasarkan pada prinsip menu

makan yang beragam, bergizi seimbang serta aman untuk hidup hidup sehat aktif dan produktif.

Ketahanan pangan dicerminkan dengan kemampuan setiap warga mengkonsumsi pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu gizi, aman, beragam dan terjangkau. Situasi konsumsi pangan nasional tahun 2011 dari aspek rata-rata konsumsi energi per kapita per hari mencapai 1.952 kkal atau 97,6 persen dari angka kecukupan energi (AKE) yang direkomendasikan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII tahun 2004 sebesar 2.150 kkal/kap/hari. Namun demikian, kontribusi terbesar adalah kelompok padi-padian dengan kontribusi 61,8 persen, dan cukup dominan dibandingkan dengan kelompok pangan lainnya, terutama kontribusi beras sebesar 81 persen terhadap total energi padi-padian. Sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, serta sayur dan buah masih kurang dari anjuran (berdasarkan data SUSENAS 2014; BPS diolah BKP).

Memperhatikan kondisi demikian, maka dalam perencanaan konsumsi pangan ke depan adalah meningkatkan konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan, serta umbi-umbian. Upaya ini dapat dilakukan melalui gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dengan fokus utama melalui peningkatan konsumsi sayur dan buah serta peningkatan konsumsi pangan sumber protein, sehingga konsekuensi logis dari upaya tersebut berimplikasi terhadap penurunan konsumsi beras.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah diperlukan suatu parameter. Jumlah, keragaman dan mutu gizi pangan secara sederhana dapat diamati dari suatu susunan atau pola ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk. Salah satu parameter sederhana yang dapat dipakai untuk menilai tingkat keanekaragaman dan mutu gizi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk adalah Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tidak hanya memenuhi kecukupan gizi, akan tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita

rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas, dan kemampuan daya beli. Tiap negara mempunyai potensi pangan dan sosio budaya yang berbeda-beda (Hardinsyah, 1996).

Dengan menghitung PPH, dapat dihasilkan suatu komposisi/norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk, sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) yang didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), serta kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*).

Penilaian situasi konsumsi pangan dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan tahapan penting dalam perencanaan konsumsi pangan, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana dengan adanya SPM menjadi acuan pelaksanaan dan pencapaian kinerja urusan wajib ketahanan pangan khususnya pada jenis pelayanan dasar penganeekaragaman dan keamanan pangan dengan indikator capaian yaitu tercapainya skor PPH sebesar 90 persen dari skor maksimal 100 pada tahun 2019 di seluruh provinsi, kabupaten dan kota.

Skor PPH telah menjadi indikator yang cukup strategis dan merupakan indikator dibidang ketahanan pangan yang tercantum dalam RPJMN 2019-2024. Pentingnya skor PPH tersebut merupakan indikator kunci yang perlu diukur dan dianalisa secara periodik baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2015 tetang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pemerintah dan Peemrintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi gizi masyarakat. Tercapai penganeekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi pola pangan dan gizi seimbang dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH).

## **B. Tujuan**

Buku panduan ini disusun sebagai acuan dalam melakukan penilaian terhadap situasi konsumsi pangan wilayah, khususnya dengan metode perhitungan skor Pola Pangan Harapan. Diharapkan dengan adanya acuan bersama maka tidak ada lagi perbedaan hasil perhitungan antara pusat dan daerah, karena sama-sama menggunakan data yang sama yaitu Susenas yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi petugas khususnya yang menangani konsumsi pangan baik di pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan penilaian terhadap situasi konsumsi pangan di wilayahnya. Secara khusus buku ini ditujukan sebagai :

1. Panduan survey konsumsi pangan mandiri
2. Panduan penghitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH)
3. Panduan analisis situasi konsumsi pangan wilayah

## **C. Sasaran**

Sasaran panduan penilaian situasi konsumsi pangan wilayah yaitu:

1. Meningkatnya keterampilan petugas dalam menganalisis situasi konsumsi pangan
2. Keseragaman dalam metode perhitungan PPH

## **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penilaian situasi konsumsi pangan terdiri dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi konsumsi pangan wilayah. Hasil penilaian situasi konsumsi pangan dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan, perencanaan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

## II. PELAKSANAAN

### A. Perencanaan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* adalah susunan keberagaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. FAO-RAPA (1989) mendefinisikan **PPH sebagai “komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya”**. Dengan demikian PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan (*dietary score*) dan dikenal sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang.

Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok: (1) padi-padian; (2) umbi-umbian; (3) pangan hewani; (4) minyak dan lemak ; (5) buah/biji berminyak; (6) kacang-kacangan; (7) gula; (8) sayur dan buah; (9) lain-lain. Skor PPH ideal dinilai dengan angka 100.

Konsep PPH merupakan manifestasi konsep gizi seimbang yang didasarkan pada konsep triguna pangan. Keseimbangan jumlah antar kelompok pangan merupakan syarat terwujudnya keseimbangan gizi. Konsep gizi seimbang juga tergantung pada keseimbangan antara asupan (konsumsi) zat gizi dan kebutuhannya. maupun jumlahnya antar waktu makan.

#### 1. Kegunaan PPH

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi

pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang.

PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

## 2. Batasan PPH

- a. Konsumsi pangan : sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Pola konsumsi : susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata perorang perhari yang umum dikonsumsi penduduk dalam jangka waktu tertentu.
- c. Konsumsi energi : sejumlah energi pangan yang dinyatakan dalam kalori yang dikonsumsi penduduk rata-rata per orang per hari.
- d. Angka Kecukupan Energi : sejumlah zat gizi/energi pangan yang diperlukan oleh seseorang atau rata-rata kelompok orang untuk memenuhi kebutuhannya.
- e. Pola Pangan Harapan : komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif

## **B. Masukkan (Input)**

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII tahun 2004 dan IX tahun 2014, telah menetapkan 2.150 kilokalori perkapita perhari pada tingkat konsumsi energi dan 2.200 kilokalori perkapita perhari pada tingkat ketersediaan sebagai Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat Nasional.

Untuk keperluan perencanaan, AKE tersebut perlu diterjemahkan dalam satuan yang dikenal oleh perencana kebijakan

pengadaan pangan menjadi bahan pangan atau kelompok pangan. PPH merupakan manifestasi konsep Gizi Seimbang yang didasarkan pada konsep Triguna Makanan.

Keseimbangan jumlah antar kelompok pangan merupakan syarat terwujudnya keseimbangan gizi, yang kita kenal dengan istilah Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). PPH merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik di tingkat konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk. Penghitungan PPH menggunakan data Susenas yang dipublikasi oleh BPS setiap tahun.

Dalam PPH, pangan dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kelompok, yaitu kelompok :

Tabel.1. Kelompok Pangan Menurut Pola Pangan Harapan (PPH)

No	Kelompok Pangan	Komoditas
1	Padi-padian	Beras, Jagung, Terigu dan olahannya, serta jenis padi-padian lainnya
2	Umbi-umbian	Ubi kayu, Ubi Jalar, Kentang, Sagu dan olahannya, serta umbi lainnya
3	Pangan Hewani	Daging Ruminansia, Daging Unggas, Telur, Susu, Ikan dan olahannya
4	Minyak dan Lemak	Minyak kelapa, Minyak sawit, dan minyak lainnya
5	Buah/Biji berminyak	Kelapa, kemiri
6	Kacang-kacangan	Kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang lainnya
7	Gula	Gula pasir dan Gula merah serta olahannya
8	Sayur dan Buah	Sayuran dan Buah-buahan
9	Lain-lain	Minuman dan Bumbu-bumbuan

Setiap kelompok pangan diberi bobot, kriteria dan besarnya bobot dapat dilihat seperti tabel 2.

Tabel 2. Susunan Pola Pangan Harapan Nasional\*)

No	Kelompok Pangan	% AKG (FAO RAPA)	Pola Pangan Harapan Nasional				
			Grm	Energi (kkal)	% AKG	Bobot	Skor PPH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Padi - padian	40.0 – 60.0	275	1252,6	50.0	0.5	25.0
2.	Umbi-umbian	0.0 – 8.0	100	48,3	6.0	0.5	2.5
3.	Pangan Hewani	5.0 – 20.0	150	201	12.0	2.0	24.0
4.	Minyak dan Lemak	5.0 – 15.0	20	256,8	10.0	0.5	5.0
5.	Buah/Biji Berminyak	0.0 – 3.0	10	44,3	3.0	0.5	1.0
6.	Kacang-kacangan	2.0 – 10.0	35	57,1	5.0	2.0	10.0
7.	Gula	2.0 – 15.0	30	101,5	5.0	0.5	2.5
8.	Sayur dan Buah	3.0 – 8.0	250	98,9	6.0	5.0	30.0
9.	Lain – lain	0.0 – 5.0	-	38	3.0	0.0	0.0
<b>Jumlah</b>			-	<b>2150</b>	<b>100.0</b>	-	<b>100.0</b>

Sumber : \*) Harmonisasi PPH Nasional PPKP – BKP dan GMSK – IPB, 2002

**Keterangan :**

- Skor pangan (*kolom 8*) diperoleh dari hasil perkalian antara kontribusi energi kelompok pangan (*kolom 6*) dengan bobot (*kolom 7*). Hasil perkalian dari masing-masing kelompok pangan dijumlahkan sehingga diperoleh total skor 100.
- Penetapan rating atau bobot



- Setiap kelompok pangan utama dari tiga kelompok pangan utama berdasarkan triguna makanan, diberikan skor maksimum yang relatif sama, yaitu 33.3 bagi setiap kelompok pangan utama (berasal dari 100 dibagi 3).
- Untuk **kelompok pangan sumber karbohidrat dan energi** (*padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji*

*berminyak, dan gula*), total kontribusi energi (%AKG) adalah 74%. Bobot untuk kelompok pangan ini adalah **0.5** (berasal dari nilai 33.3 dibagi 74).

- Untuk **kelompok pangan sumber protein/lauk-pauk** (*kacang-kacangan dan pangan hewani*) dengan kontribusi energi 17%, diperoleh rating **2.0** (berasal dari nilai 33.3 dibagi 17).
- Untuk **kelompok pangan sumber vitamin dan mineral** (*sayur dan buah*) dengan kontribusi energi 6%, diperoleh rating 5.0 (berasal dari nilai 33.3 dibagi 6).

Kelompok pangan lainnya (aneka minuman dan bumbu) dengan kontribusi energi 3% akan diperoleh rating 0.0 yang berasal dari nilai 0 dibagi 3. Rating 0 untuk kelompok pangan lainnya didasarkan pada pertimbangan bahwa konsumsi bumbu dan minuman tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Dalam menghitung skor dan komposisi PPH aktual (susunan PPH) dilakukan dengan mengikuti 7 (tujuh) langkah sebagai berikut:

1. Konversi bentuk, jenis, dan satuan  
Pangan yang dikonsumsi rumah tangga terdapat dalam berbagai bentuk, jenis dengan satuan yang berbeda. Oleh karena itu perlu dilakukan konversi ke dalam satuan dan jenis komoditas yang sama (yang disepakati). Contoh : jika rumah tangga mengkonsumsi pangan dengan satuan URT (ukuran rumah tangga), misalnya 5 butir telur ayam dan 3 potong tempe, maka berat telur dan tempe dalam satuan gram diperoleh setelah dilakukan konversi satuan. Satu (1) butir telur ayam = 60 gr dan satu (1) potong tempe = 25 gr.
2. Pengelompokan pangan menjadi 9 kelompok  
Jenis makanan yang dikonsumsi rumahtangga terdapat dalam berbagai jenis dengan satuan sama yaitu gram/hari. Misalnya dalam satu hari jenis pangan yang dikonsumsi rumah tangga adalah beras 700 gram, beras ketan putih 200 gram, beras ketan hitam 100 gram. Untuk memudahkan maka semua jenis pangan

tersebut digabungkan ke dalam satu jenis pangan yang disepakati. yang disebut sebagai pangan acuan yaitu beras giling.

3. Menghitung konsumsi energi menurut kelompok pangan  
Pada tahap ini perlu dilakukan : perhitungan kandungan energi setiap jenis pangan yang dikonsumsi dengan bantuan daftar komposisi bahan makanan (DKBM). Kolom energi dalam DKBM menunjukkan kandungan energi (kcal) per 100 gram bagian yang dapat dimakan (BDD).
4. Menghitung total konsumsi energi dari kelompok pangan 1 sampai dengan 9.
5. Menghitung kontribusi energi tiap kelompok pangan ke 1 s/d ke 9 (Kolom ini merupakan langkah untuk menilai pola/komposisi konsumsi pangan dengan cara menghitung kontribusi energi menurut AKG (AKE konsumsi untuk rata-rata nasional tahun 2004 adalah 2.000 kkal/kap/hari) dari setiap kelompok pangan. dalam bentuk persen (%). Contoh : kontribusi energi dari kelompok padi-padian terhadap AKG adalah  $1.150/2000 \times 100 \% = 57.5 \%$ .
6. Menghitung Skor PPH
  - a. Tahap I : isi kolom 8 dengan cara mengalikan % kontribusi energi per AKG (kolom 5) dengan bobot/rating (kolom 6). Contoh skor konsumsi kelompok padi-padian adalah  $57.5 \times 0.5 = 28.8$
  - b. Tahap II : isi kolom 10 sesuai hasil pada kolom 8 dengan memperhatikan batas skor maksimum (kolom 9). ***Jika skor AKE lebih tinggi dari skor maksimum maka yang diambil adalah skor maksimum. Jika skor AKE lebih rendah dari skor maksimum maka yang diambil adalah skor AKE.*** Skor PPH setiap kelompok pangan menunjukkan komposisi konsumsi pangan penduduk pada waktu atau tahun tertentu. Contoh : skor PPH kelompok padi-padian adalah 25.0
7. Menghitung Total Skor Mutu Konsumsi Pangan  
Total skor mutu konsumsi pangan adalah jumlah dari skor kelompok padi-padian sampai dengan skor kelompok lain-lain.

Angka ini disebut skor konsumsi pangan aktual, yang menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan. Ringkasan cara penghitungan PPH dapat dilihat pada tabel.

Penilaian situasi konsumsi pangan dapat diterapkan baik di tingkat Nasional dan Regional (provinsi dan Kabuapten/kota), dengan menganalisis dua aspek penilaian yaitu : aspek kuantitas konsumsi (%AKE) dan aspek kualitas konsumsi (mutu konsumsi - skor PPH).

### **C. Jadwal Pelaksanaan**

Analisis Pola Pangan Harapan dilaksanakan di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada Triwulan III dengan Dana yang tersedia sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan jadwal sebagai berikut.

### **D. Keluaran (Output)**

Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan petugas dalam penanganan penyusunan dan menganalisis pola konsumsi pangan.

### **E. Hasil (Outcome)**

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas serta memberikan gambaran bagaimana memperoleh dan mengolah data kebutuhan pangan di tingkat Kabupaten/Kota untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesadaran aparat akan pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan.

## F. JADWAL

Jadwal Pelaksanaan kegiatan pada Analisis Pola Pangan Harapan sebagai berikut :

No	URAIAN KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Honorarium Pelaksanaan							X					
2.	ATK dan Komputer Supleis							X					
3.	Penyusunan Juklak			X									
4.	Pelaksanaan Kegiatan						X	X	X	X	X		
5.	Laporan Akhir												X

## D. Pembiayaan

Biaya kegiatan Analisis Pola Pangan Harapan ini dari DPA – SOPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 48.000.000,-

## E. Penyelenggara

Kegiatan Analisis Pola Pangan Harapan ini diselenggarakan oleh Seksi Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)  
PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN  
KERENTANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/ 3KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	: Penanganan Kerawanan Pangan
Kegiatan	: Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan	: Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Detail Kegiatan	: <i>Food Security and Vulnerability Atlass (FSVA)</i>

---

**I. Latar Belakang**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran daerah provinsi Kalimantan Tengah 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 75).

**b. Gambaran Umum**

Sejak tahun 2002, Badan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)* memperkuat analisis ketahanan pangan melalui pengembangan peta ketahanan pangan dan gizi yang berfungsi sebagai instrumen pemetaan yang komprehensif terkait kerawanan pangan dan gizi di seluruh wilayah. Penyusunan ini digunakan untuk meningkatkan akurasi penentuan sasaran, menyediakan informasi untuk para penentu kebijakan sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan program dalam mengurangi kerawanan pangan dan gizi.

Pada tahun 2005, kerja sama tersebut menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) 2005. Atlas tersebut kemudian dimutakhirkan dan diubah menjadi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) pada tahun 2009. FSVA 2009 ini telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertanian pada tanggal 24 Mei 2010 di dalam forum pertemuan tahunan Dewan Ketahanan Pangan di Jakarta. Berdasarkan Inpres No. 1 tanggal 19 Februari 2010, Badan Ketahanan Pangan merencanakan pengembangan FSVA tingkat provinsi dimana tingkat analisisnya sampai dengan kecamatan, dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam targeting dan efektifitas penanganan kerawanan pangan dan gizi.

Penyusunan FSVA Provinsi dimulai pada tahun 2010 yang dilaksanakan di 14 provinsi (Provinsi Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan

Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, NTB, NTT dan Maluku) dan pada 2011 di 18 provinsi berikutnya (Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua). Seperti halnya FSVA Nasional, FSVA Provinsi juga menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat kecamatan.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan *update* FSVA Provinsi Kalimantan Tengah ini. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah kembali melakukan pemutakhiran atas FSVA Provinsi tahun 2015. Pemutakhiran ini dilakukan untuk mengakomodasi perubahan data dan perkembangan yang ada di tingkat provinsi. Seperti halnya FSVA Nasional, FSVA Provinsi juga menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat kecamatan.

Untuk mengakomodasikan perubahan perkembangan situasi ketahanan pangan dan menangkap kemajuan hasil pembangunan ketahanan pangan selama 2015-2020, pada tahun 2024 ini dilaksanakan pemutakhiran (*updating*) data FSVA kabupaten/kota (13 kabupaten dan 1 kota), sehingga dihasilkan peta masing-masing kabupaten sampai ke tingkat desa.

**c. Alasan kegiatan dilaksanakan**

Menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah rentan pangan.

**II. Kegiatan yang dilaksanakan**

**a. Uraian kegiatan**

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembentukan Tim melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, koordinasi lintas sektor, pengumpulan dan verifikasi data, melakukan input data, menggambar peta tematik.

**b. Batasan kegiatan**

Data yang digunakan dalam analisis FSVA hanya data yang sudah dipublikasi oleh instansi terkait.

**III. Maksud dan Tujuan**

**a. Maksud Kegiatan**

Melakukan identifikasi terhadap daerah yang rentan pangan.

**b. Tujuan kegiatan**

Menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam identifikasi, penentuan target serta intervensi kerawanan pangan dan gizi di tingkat provinsi dan kabupaten

**IV. Indikator Keluaran dan Keluaran**

**a. Indikator keluaran (kualitatif)**

Peta FSVA

**b. Keluaran (kuantitatif/terukur)**

Tersedianya 10 peta tematik FSVA, terdiri dari 1 peta komposit, dan 9 peta indikator.

**V. Cara Pelaksanaan Kegiatan**

**a. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan dengan tahapan :

1. Membentuk Tim Penyusun Analisis FSVA Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
2. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengumpulan dan validasi data ke kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
3. Melakukan analisis data FSVA Tahun 2024.
4. Membuat peta tematik FSVA.

**b. Metode Kegiatan**

Metode kegiatan ini adalah membentuk tim, koordinasi dan pengumpulan data, analisis data dan membuat peta tematik.

**VI. Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.

**VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan**

**a. Pelaksana Kegiatan**

Kepala Seksi Ketersediaan Pangan

**b. Penanggungjawab Kegiatan**

Kepala Bidang Ketersediaan Pangan

**VIII. Jadwal Kegiatan**

**a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Waktu penyelesaian peta FSVA paling lambat bulan Desember 2024.

**b. Matriks Pelaksanaan**

No.	Kegiatan	Triwulan			
		I	II	III	IV
1	Membentuk Tim Penyusun FSVA Tahun 2024		■		
2	Melakukan pembinaan, koordinasi, pengumpulan dan validasi data kabupaten/kota		■	■	
3	Membuat analisis FSVA Tahun 2024			■	
4	Membuat peta tematik FSVA Tahun 2024			■	■

**IX. Biaya**

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan kegiatan Analisis Neraca Bahanan Makanan dan Pola Pangan Harapan adalah sebesar Rp 116.025.000,- (Seratus Enam Belas Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024. Rincian kegiatan dapat dilihat pada Rencana Anggaran Biaya (terlampir).

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)  
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN  
PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	: Penanganan Kerawanan Pangan
Kegiatan	: Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Detail Kegiatan	: Jumlah Laporan identifikasi, investigasi, dan Pemantauan daerah Rawan Pangan (1 Laporan)

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pangan merupakan salah satu faktor kunci bagi pembangunan sumber daya manusia berkualitas, yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional. Dalam kerangka pembangunan pangan, data/informasi tentang situasi ketersediaan pangan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan melakukan evaluasi dan perencanaan pangan.

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018, menunjukkan bahwa dari 136 Kecamatan yang dianalisis, dari 14 kabupaten/Kota atau sekitar 10,29 persen rentan terhadap kerawanan pangan. Dari 14 kabupaten/Kota tersebut, sebanyak 4 kabupaten atau 30,0 persen dengan jumlah penduduk sekitar 25 juta perlu mendapat penanganan segera sebagai prioritas 1. Sisanya sebanyak 30 kabupaten atau 30,0 persen masuk dalam kategori prioritas 2, dan 40 kabupaten atau 40,0 persen dalam prioritas 3 yang perlu ditangani secara bertahap. Dengan menggunakan indikator dalam analisis FSVA tersebut, kerentanan terhadap kerawanan pangan terutama disebabkan oleh: angka kemiskinan yang masih tinggi, tidak ada akses listrik, kasus *underweight* pada balita masih tinggi, tidak ada akses jalan untuk kendaraan roda empat, tidak ada sumber air bersih, dan rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan sereal masih meningkat.

Bencana alam yang masih berlanjut dalam skala luas di berbagai wilayah, serta daya dukung alam untuk menghasilkan produk pangan yang cenderung terus berkurang dan rentan terhadap berbagai macam perubahan, senantiasa mengancam masyarakat Indonesia ke arah kekurangan pangan. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Oleh karena itu penanganan secara serius dan komprehensif terhadap daerah-daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan, sangat diperlukan. Penanganan yang terlambat, akan dapat memicu terjadinya kerawanan pangan yang berkepanjangan dalam periode yang lama menjadi *kerawanan pangan kronis*. Selain itu, bencana alam yang sifatnya mendadak dan sementara, dapat menyebabkan *rawan pangan transien*.

Untuk penanganan kerawanan pangan dibutuhkan intervensi berupa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis, untuk mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan sesuai dengan kebutuhannya secara tepat dan cepat. Rawan pangan yang bersifat kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan untuk rawan pangan transien diperlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera. Untuk mengoptimalkan dan mensinergikan peran pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kerawanan pangan.

Pentingnya mengetahui kondisi pangan dan gizi disuatu daerah, menjadikan pemantauan terhadap kondisi pangan dan gizi di daerah menjadi salah satu yang diperlu dilakukan. Pemantauan kondisi pangan dan gizi di daerah dapat dilakukan melalui hasil Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) SKPG merupakan serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis dan penyebaran informasi pangan dan gizi.

Pada umumnya tingkat konsumsi pangan dan gizinya rendah menyebabkan penduduk mengalami rawan pangan dan gizi. Terjadinya rawan pangan pada beberapa peristiwa tertentu dapat terjadi pada waktu bersamaan. Kejadian kegagalan panen tidak selalu menimbulkan rawan pangan, kalau persediaan pangan di pasar dan pada keluarga masih cukup banyak dan terdapat kesempatan kerja yang cukup luas. Sebaliknya, sekalipun persediaan pangan di pasar masih cukup banyak tetapi bila kesempatan kerja menjadi sangat terbatas sebagai akibat kegagalan panen, maka akan berakibat banyak penduduk menderita kurang pangan dan atau rawan pangan. Jika hal tersebut terus berkelanjutan dapat mengarah pada situasi kelaparan kekurangan gizi yang berat, seperti terjadi di beberapa daerah di masa lampau.

Menurut Departemen Kesehatan (1996) dalam Badan Ketahanan Pangan (2006), klasifikasi Tingkat Konsumen Energi (TKE) yaitu : (a) Tingkat Konsumen Energi (TKE) < 70 persen : dikategorikan defisit berat (b) TKE 70 – 79 persen : dikategorikan defisit tingkat sedang (c) TKE 80 – 90 persen : dikategorikan defisit tingkat ringan (d) TKE 90 – 119 persen : dikategorikan defisit normal (e) TKE > 120 persen : dikategorikan kelebihan/diatas AKG.

Penduduk rawan konsumsi pangan (energi) secara umum dapat dibagi dua kelompok menurut Angka Konsumsi Energi (AKE), yaitu sangat rawan (tingkat konsumsi energi < 70 persen AKE); dan rawan ringan sampai sedang (tingkat konsumsi energi 70-90 persen AKE)

## B. Tujuan

Untuk mengetahui gambaran situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat yang dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi masyarakat, yang diukur dari angka kecukupan gizi (AKG) dan mengetahui tingkat kerawanan pangan

## C. Sasaran

Sasaran kegiatan adalah jumlah penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota

## D. Definisi

1. **Angka Kerawanan Pangan** adalah gambaran situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat yang dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi masyarakat, yang diukur dari angka kecukupan gizi (AKG)
2. **Angka Kecukupan Gizi** adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
3. **Angka Rawan Pangan (ARP)** yaitu persentase penduduk yang konsumsi pangannya < 70 persen AKG atau konsumsi kalori kurang dari 1.400 kkal per kapita per hari

## E. Metode Perhitungan Angka Rawan Pangan (ARP)

1. **Data yang dikumpulkan:** banyaknya konsumsi rumah tangga menurut komoditi yang dikonsumsi selama seminggu terakhir, dan banyaknya jumlah anggota rumah tangga (survei Susenas).
2. **Data Pendukung:** Konversi kalori menurut komoditi dalam kuesioner Susenas sesuai dengan hasil Widyakarya pangan dan gizi ke VII tahun 2004;
3. **Cara Perhitungan yaitu ;**
  - a). Menghitung seluruh konsumsi kalori dalam rumah tangga selama seminggu terakhir
  - b). Menjumlah seluruh konsumsi kalori dalam satu rumah tangga kemudian dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga sehingga menghasilkan konsumsi kalori per kapita seminggu
  - c). Jumlah kalori per kapita seminggu dibagi 7 hari menghasilkan konsumsi kalori per kapita sehari.

## F. Cara Menghitung Persentase ARP dalam rangka mengetahui tingkat kerawanan pangan

### ➤ **Persentase < 70% AKG (sangat Rawan)**

$$\frac{\text{Banyaknya Penduduk dengan konsumsi kalori} < 1.400 \text{ Kkal perkapita}}{\text{Jumlah penduduk pada golongan pengeluaran tertentu}} \times 100\%$$

- **Persentase 70-90% AKG (Rawan)**  
 *$\frac{\text{Banyaknya Penduduk dengan konsumsi kalori } 1.400 - 1.800 \text{ Kkal perkapita} \times 100\%}{\text{Jumlah penduduk pada golongan pengeluaran tertentu}}$*
- **Persentase < 70% AKG (sangat Rawan)**  
 *$\frac{\text{Banyaknya Penduduk dengan konsumsi kalori } > 1.800 \text{ Kkal perkapita} \times 100\%}{\text{Jumlah penduduk pada golongan pengeluaran tertentu}}$*

## II. PELAKSANAAN

### A. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan provinsi dilaksanakan selama tahun 2024 mulai bulan Januari sampai Desember 2024.

### B. Pembiayaan

Biaya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2024 dibebankan kepada DPA-SOPD Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2024 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1.	Honorarium Tim	1	Paket	9.800.000,-
2.	ATK	1	Paket	1.564.000,-
3.	Cetak dan Penggandaan	1	Lbr/Eks	1.461.000,-
4.	Rapat	1	Paket	2.175.000,-

### C. Metode Pelaksanaan

Pengumpulan data Pengumpulan data

### D. OUTPUT (KELUARAN)

Data Angka Rawan Pangan (ARP)

### E. OUTCOME

Tersedianya Data Angka Rawan Pangan (ARP)

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)  
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN  
PANGAN DAN GIZI PROVINSI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	: Penanganan Kerawanan Pangan
Kegiatan	: Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi

---

Detail Kegiatan : *Food Security and Vulnerability Atlass (SKPG)*

---

**I. Latar Belakang**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran daerah provinsi Kalimantan Tengah 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah provinsi Kalimantan Tengah Nomor 75).

**b. Gambaran Umum**

Sejak tahun 2002, Badan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)* memperkuat analisis ketahanan pangan melalui pengembangan peta ketahanan pangan dan gizi yang berfungsi sebagai instrumen pemetaan yang komprehensif terkait kerawanan pangan dan gizi di seluruh wilayah. Penyusunan ini digunakan untuk meningkatkan akurasi penentuan sasaran, menyediakan informasi untuk para penentu kebijakan sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan program dalam mengurangi kerawanan pangan dan gizi.

Pada tahun 2005, kerja sama tersebut menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) 2005. Atlas tersebut kemudian dimutakhirkan dan diubah menjadi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - SKPG*) pada tahun 2009. SKPG 2009 ini telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertanian pada tanggal 24 Mei 2010 di dalam forum pertemuan tahunan Dewan Ketahanan Pangan di Jakarta. Berdasarkan Inpres No. 1 tanggal 19 Februari 2010, Badan Ketahanan Pangan merencanakan pengembangan SKPG tingkat provinsi dimana tingkat analisisnya sampai dengan kecamatan, dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam targeting dan efektifitas penanganan kerawanan pangan dan gizi.

Penyusunan SKPG Provinsi dimulai pada tahun 2010 yang dilaksanakan di 14 provinsi (Provinsi Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, NTB, NTT dan

Maluku) dan pada 2011 di 18 provinsi berikutnya (Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua). Seperti halnya SKPG Nasional, SKPG Provinsi juga menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat kecamatan.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan *update* SKPG Provinsi Kalimantan Tengah ini. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah kembali melakukan pemutakhiran atas SKPG Provinsi tahun 2015. Pemutakhiran ini dilakukan untuk mengakomodasi perubahan data dan perkembangan yang ada di tingkat provinsi. Seperti halnya SKPG Nasional, SKPG Provinsi juga menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat kecamatan.

Untuk mengakomodasikan perubahan perkembangan situasi ketahanan pangan dan menangkap kemajuan hasil pembangunan ketahanan pangan selama 2015-2020, pada tahun 2024 ini dilaksanakan pemutakhiran (*updating*) data SKPG kabupaten/kota (13 kabupaten dan 1 kota), sehingga dihasilkan peta masing-masing kabupaten sampai ke tingkat desa.

**c. Alasan kegiatan dilaksanakan**

Menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah rentan pangan.

**II. Kegiatan yang dilaksanakan**

**a. Uraian kegiatan**

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembentukan Tim melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, koordinasi lintas sektor, pengumpulan dan verifikasi data, melakukan input data, menggambar peta tematik.

**b. Batasan kegiatan**

Data yang digunakan dalam analisis SKPG hanya data yang sudah dipublikasi oleh instansi terkait.

**III. Maksud dan Tujuan**

**a. Maksud Kegiatan**

Melakukan identifikasi terhadap daerah yang rentan pangan.

**b. Tujuan kegiatan**

Menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam identifikasi, penentuan target serta intervensi kerawanan pangan dan gizi di tingkat provinsi dan kabupaten

**IV. Indikator Keluaran dan Keluaran**

**a. Indikator keluaran (kualitatif)**

Peta SKPG

**b. Keluaran (kuantitatif/terukur)**

Tersedianya 10 peta tematik SKPG, terdiri dari 1 peta komposit, dan 9 peta indikator.

**V. Cara Pelaksanaan Kegiatan**

**a. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan dengan tahapan :

1. Membentuk Tim Penyusun Analisis SKPG Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
2. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengumpulan dan validasi data ke kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
3. Melakukan analisis data SKPG Tahun 2024.
4. Membuat peta tematik SKPG.

**b. Metode Kegiatan**

Metode kegiatan ini adalah membentuk tim, koordinasi dan pengumpulan data, analisis data dan membuat peta tematik.

**VI. Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.

**VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan**

**a. Pelaksana Kegiatan**

Kepala Seksi Ketersediaan Pangan

**b. Penanggungjawab Kegiatan**

Kepala Bidang Ketersediaan Pangan

**VIII. Jadwal Kegiatan**

**a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Waktu penyelesaian peta SKPG paling lambat bulan Desember 2024.

**b. Matriks Pelaksanaan**

No.	Kegiatan	Triwulan			
		I	II	III	IV
1	Membentuk Tim Penyusun SKPG Tahun 2024		■		
2	Melakukan pembinaan, koordinasi, pengumpulan dan validasi data kabupaten/kota		■	■	
3	Membuat analisis SKPG Tahun 2024			■	
4	Membuat peta tematik SKPG Tahun 2024			■	■

**IX. Biaya**

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan kegiatan Analisis Neraca Bahanan Makanan dan Pola Pangan Harapan adalah sebesar Rp 166.000.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah) yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024. Rincian kegiatan dapat dilihat pada Rencana Anggaran Biaya (terlampir).

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)  
SERTIFIKASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN LINTAS  
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	: <i>Pengawasan Keamanan Pangan</i>
Kegiatan	: Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Detail Kegiatan	: Jumlah hasil OKKPD dan penagawasan keamanan pangan segar (4 Sertifikasi)

---

**A. Latar Belakang**

Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan beberapa pasal antara lain Pasal 67 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan 1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. 2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia

Kelembagaan penanganan Keamanan Pangan Segar adalah Dinas yang menangani Pengawasan Keamanan Pangan segar termasuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) baik dari Pusat maupun Daerah. Kelembagaan ini dibentuk sebagai jawaban terhadap tuntutan pasar Internasional akan jaminan mutu dan keamanan pangan produk segar. Diharapkan jaminan keamanan pangan segar asal pertanian dapat meningkatkan citra daya saing produk lokal dipasar tradisional maupun pasar modern .

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menetapkan bahwa Kementerian Pertanian bertanggung jawab dalam penanganan keamanan pangan segar asal pertanian. Kelembagaan keamanan Pangan yang kuat sangat diperlukan dalam melaksanakan fungsi pembinaan maupun pengawasan keamanan pangan segar. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi yang baik antar instansi atau kelembagaan pusat atau daerah yang menangani keamanan pangan segar. Pangan segar yang beredar di konsumen dapat berasal langsung dari petani, melalui pedagang perantara atau distributor untuk kemudian dijual kepasar. Setiap bahan pangan mempunyai resiko terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu pengawasan kualitas dan keamanan produk pangan baik segar maupun olahan sangat penting.

Salah satu aspek kurangnya pangan adalah adanya jaminan keamanan dari sisi kesehatan terhadap pangan yang dikonsumsi masyarakat. Karena itu diperlukan adanya pengawasan keamanan pangan segar dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang sekarang ini sudah dibentuk dan siap melayani masyarakat Provinsi

Kalimantan Tengah, untuk komoditas sayuran maupun buah-buahan siap mendaftarkan ke Lembaga OKKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Lemahnya kontrol mikroorganisme, pengguna pestisida, bahan kimia, BTP ataupun bahan pengawet serta masih buruknya praktek-praktek sanitasi dan higiene dalam produksi maupun penanganan pasca panen sehingga tidak menjamin keamanan pangan bagi konsumen.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, dipandang perlu untuk membentuk lembaga yang menangani keamanan pangan produk segar pertanian di Indonesia dalam hal ini Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D).

## **B. Tujuan**

Berfungsinya kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah dalam melaksanakan verifikasi dan sertifikasi terhadap pelaku usaha pangan hasil pertanian sesuai dengan persyaratan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian.

## **C. Sasaran**

Tersedianya Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

## **D. Masukan (Input)**

Tersedianya dana untuk kegiatan penguatan kelembagaan OKKPD pada dana Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yaitu :

- a. Penyusunan juklak dan juknis kegiatan OKKP-D
- b. Rapat tim teknis OKKP-D
- c. Perjalanan dinas dalam daerah

## **E. Keluaran (Output)**

Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

## **F. Hasil (Outcome)**

Tersedianya Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

## **G. Pelaksanaan**

Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024

1. Melakukan pengiriman sampel pangan segar ke laboratorium yang terakreditasi
2. Rapat koordinasi tim OKKPD Provinsi
3. Melakukan pengambilan sampel ke Kabupaten dalam rangka register dan sertifikasi prima tiga
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ke Kabupaten

## H. Biaya

Kegiatan pelaksanaan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dari dana Satuan Kerja DPA-SKPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024, yaitu melakukan pengawasan pangan segar disetiap masing-masing Kabupaten/Kota, terdapat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Rincian Biaya Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian / Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu
1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7	OB	<b>3.800.000</b>
2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Paket	<b>2.435.000</b>
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Paket	<b>14.065.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>20.800.000</b>

## I. Jadwal Pelaksanaan

Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Perlu ditingkatkan dalam uji sampel pangan segar yang dicurigai yang mengandung bahan berbahaya berupa Residu pestisida dan formalin dan logam berat pada sayuran dan buah-buahan baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada pada pasar tradisional, pedagang kaki lima dan pasar modern yaitu hypermart maupun supermarket. Untuk rencana jadwal dapat dilihat pada Tabel 2 berikut

Tabel 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN KEGIATAN	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Bulan/Minggu											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan												
2.	Belanja Alat Tulis Kantor												
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
4.	Pelaporan												

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)  
REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN LINTAS  
DAERAH KABUPATEN/KOTATAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	: <i>Pengawasan Keamanan Pangan</i>
Kegiatan	: Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Detail Kegiatan	: Jumlah Pemberdayaan Kelompok Pangan Lokal (25 Sampel)

---

**A. Latar Belakang**

Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan beberapa pasal antara lain Pasal 67 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan 1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. 2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia

Kelembagaan penanganan Keamanan Pangan Segar adalah Dinas yang menangani Pengawasan Keamanan Pangan segar termasuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) baik dari Pusat maupun Daerah. Kelembagaan ini dibentuk sebagai jawaban terhadap tuntutan pasar Internasional akan jaminan mutu dan keamanan pangan produk segar. Diharapkan jaminan keamanan pangan segar asal pertanian dapat meningkatkan citra daya saing produk lokal dipasar tradisional maupun pasar modern .

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menetapkan bahwa Kementerian Pertanian bertanggung jawab dalam penanganan keamanan pangan segar asal pertanian. Kelembagaan keamanan Pangan yang kuat sangat diperlukan dalam melaksanakan fungsi pembinaan maupun pengawasan keamanan pangan segar. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi yang baik antar instansi atau kelembagaan pusat atau daerah yang menangani keamanan pangan segar. Pangan segar yang beredar di konsumen dapat berasal langsung dari petani, melalui pedagang perantara atau distributor untuk kemudian dijual kepasar. Setiap bahan pangan mempunyai resiko terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu pengawasan kualitas dan keamanan produk pangan baik segar maupun olahan sangat penting.

Salah satu aspek kurangnya pangan adalah adanya jaminan keamanan dari sisi kesehatan terhadap pangan yang dikonsumsi masyarakat. Karena itu diperlukan adanya pengawasan keamanan pangan segar dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang sekarang ini sudah dibentuk dan siap melayani masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, untuk komoditas sayuran maupun buah-buahan siap mendaftarkan ke Lembaga OKKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Lemahnya kontrol mikroorganisme, pengguna pestisida, bahan kimia, BTP ataupun bahan pengawet serta masih buruknya praktek-praktek sanitasi dan higiene dalam produksi maupun penanganan pasca panen sehingga tidak menjamin keamanan pangan bagi konsumen.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, dipandang perlu untuk membentuk lembaga yang menangani keamanan pangan produk segar pertanian di Indonesia dalam hal ini Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D).

## **B. Tujuan**

Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengambilan sampel di kabupaten/kota

## **C. Sasaran**

Petani dan pedagang pangan segar asal tumbuhan

## **D. Masukan (Input)**

Tersedianya dana untuk Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yaitu :

- a. Penyusunan juklak dan juknis kegiatan
- b. Pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel ke kabupaten/kota
- c. Pelaporan

## **E. Keluaran (Output)**

Terlaksananya Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

## **F. Hasil (Outcome)**

Tersedianya Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

## **G. Pelaksanaan**

Pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

1. Koordinasi dengan dinas kabupaten/kota yang menangani keamanan pangan segar.
2. Melaksanakan pengawasan dan pengambilan sampel di kabupaten/kota.
3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

## **H. Biaya**

Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dari dana Satuan Kerja DPA-SKPD Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Rincian Biaya Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian / Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Paket	<b>338.000</b>
2.	Belanja Cover	1	Paket	<b>156.000</b>
3	Belanja Bahan Cetak	1	Paket	<b>406.000</b>
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Paket	<b>19.900.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>20.800.000</b>

### I. Jadwal Pelaksanaan

Rencana jadwal pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk rencana jadwal dapat dilihat pada Tabel 2 berikut

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN KEGIATAN	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Bulan/Minggu											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan RAB Kegiatan												
2.	Pelaksanaan Kegiatan ke Lapangan/Pengambilan Sampel												
4.	Pelaporan												

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES) Registrasi Keamanan  
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN LINTAS DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	: <i>Pengawasan Keamanan Pangan</i>
Kegiatan	: Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Detail Kegiatan	: Jumlah sarana dan prasarana laboratorium keamanan pangan segar (3 Unit)

---

**A. Latar Belakang**

Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan beberapa pasal antara lain Pasal 67 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan 1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. 2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap daya saing produk salah satu factor yang menjadi focus perhatian dalam perdagangan komunitas pangan hasil pertanian aspek keamanan pangan dan mutu produk merupakan daya saing produk dalam perdagangan domestik maupun internasional. Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, konsumsi tersebut di perlukan suatu system keamanan yang sesuai dengan keamanan pangan di Negara lain, Pangan yang aman merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu system pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Guna menjamin hak masyarakat akan pangan yang aman tersebut, pemerintah Indonesia pun memberikan perhatian yang serius dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Mutu dan Keamanan Produk Pangan Segar dan Olahan. Dalam PP tersebut dijelaskan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi pemerintah dalam penanganan keamanan pangan segar wewenangannya berada dibawah kementerian Pertanian, tetapi sampai saat ini penanganan keamanan pangan segar belum optimal dan belum terkoordinasi dengan baik dalam suatu wadah kelembagaan keamanan pangan, selain itu, pemisahan fungsi kelembagaan sebagai pembinaan maupun sebagai pengawasan belum secara jelas terpetakan, sehingga diperlukan kebijakan dan pengaturan oleh Menteri Pertanian dalam penanganan keamanan produk pangan segar.

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat

mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, adapun kondisi dan upaya tersebut baik pada pangan segar maupun pangan olahan. Untuk pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.

Penanganan keamanan pangan segar dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik, mulai dari cara budidaya yang baik, cara distribusi pangan yang baik sampai dengan pangan segar tersebut aman dikonsumsi oleh masyarakat.

Sampai saat ini masih belum banyak masyarakat yang menyadari pentingnya keamanan pangan, termasuk pada produk pangan segar. Hal tersebut disebabkan masyarakat baik produsen (terutama produsen skala rumah tangga) maupun konsumen belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup, sehingga masalah keamanan pangan belum menjadi prioritas dalam pengembangan pangan atau menetapkan preferensi/kesukaan memilih pangan untuk konsumsi. Disamping itu belum efektifnya penanganan keamanan pangan segar, juga dikarenakan: (1) masih belum berkembangnya sistem pembinaan dan pengawasan keamanan pangan (2) terbatasnya laboratorium yang telah terakreditasi terutama di beberapa Propinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga sistem penjaminan keamanan dan mutu produk pangan segar belum berjalan dengan baik khususnya di Palangka Raya.

Penanganan keamanan pangan segar adalah suatu rangkaian kegiatan dalam cara-cara budidaya, berproduksi sampai dengan pengolahan pangan, untuk menjamin agar makanan yang dihasilkan dalam rantai pangan bebas dari bahaya-bahaya kimia, biologi dan benda lain yang berakibat buruk atau mengganggu kesehatan Masyarakat.

Untuk mendapatkan pangan yang memenuhi kriteria keamanan pangan, maka dalam produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan, distribusi dan penyajian makanan harus selalu memperhatikan aspek keamanan pangannya. Dalam praktek sehari-hari seringkali para produsen secara sengaja atau terpaksa menggunakan berbagai pestisida Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) pada tanaman buah dan sayuran, serta berbagai obat-obatan dan hormon untuk produksi daging, ikan, susu dan telur yang tidak sesuai anjuran. Selain itu potensi bahaya (fisika, Kimia dan biologi) dapat muncul pada setiap rantai pasok produksi pangan From farm to table baik yang bersifat based manner (disebabkan oleh para penanganan) maupun naturally (kontaminasi dari tanah, hewan, air di areal produksi, udara dan lain-lain) oleh karena itu pengawasan keamanan pangan segar perlu terus dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pangan yang diproduksi dan yang beredar aman dikonsumsi.

Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar akan dilaksanakan pada rantai pasok pangan segar yang meliputi proses produksi, pasca panen, cara penanganan/penjualan ditingkat petani, pengumpul dan pengecer, pemantauan dan pengawasan dilakukan terhadap residu pestisida, cemaran logam berat dan mikrobiologis pada pangan segar yang berasal dari dalam negeri dan Luar Negeri.

## **B. Tujuan**

Melaksanakan register keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah

kabupaten/kota

**C. Sasaran**

Bulog dan pelaku usaha

**D. Masukan (Input)**

Tersedianya dana untuk Pelaksanaan Kegiatan register keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024.

**E. Keluaran (Output)**

Terlaksananya Kegiatan register keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024.

**F. Hasil (Outcome)**

Terpenuhinya register keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024.

**G. Pelaksanaan**

- Melakukan pengawasan dan pengambilan sampel
- Melakukan pengiriman untuk pengujian sampel
- Rapat tim teknis komtek

**H. Biaya / RAB**

Untuk pelaksanaan kegiatan register keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 dari dana Satuan Kerja DPA-SKPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini.

Tabel 1. Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Register Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kotatahun Anggaran 2024

No.	Uraian / Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Paket	859.000
2.	Belanja Cover/Jilid	1	Paket	462.000
3.	Belanja Bahan Cetak	2012	Lembar	503.000
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	1	Paket	13.776.000
<b>TOTAL</b>				<b>15.600.000</b>

## I. Jadwal Pelaksanaan

Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan register keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk rencana jadwal dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Register Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kotatahun Anggaran 2024

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Perbulan/Minggu											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan Juklak		■										
2.	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah		■		■			■			■		
4.	Pelaporan												■

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)  
PENGUATAN KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN SEGAR PROVINSI  
PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	:	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	:	<i>Pengawasan Keamanan Pangan</i>
Kegiatan	:	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
Detail Kegiatan	:	Jumlah Peserta Pelatihan Petugas Pengambil Contoh Sampel Pangan (35 Peserta)

---

**A. Latar Belakang**

Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan beberapa pasal antara lain Pasal 67 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan 1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. 2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia

Kelembagaan penanganan Keamanan Pangan Segar adalah Dinas yang menangani Pengawasan Keamanan Pangan segar termasuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) baik dari Pusat maupun Daerah. Kelembagaan ini dibentuk sebagai jawaban terhadap tuntutan pasar Internasional akan jaminan mutu dan keamanan pangan produk segar. Diharapkan jaminan keamanan pangan segar asal pertanian dapat meningkatkan citra daya saing produk lokal dipasar tradisional maupun pasar modern .

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menetapkan bahwa Kementerian Pertanian bertanggung jawab dalam penanganan keamanan pangan segar asal pertanian. Kelembagaan keamanan Pangan yang kuat sangat diperlukan dalam melaksanakan fungsi pembinaan maupun pengawasan keamanan pangan segar. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi yang baik antar instansi atau kelembagaan pusat atau daerah yang menangani keamanan pangan segar. Pangan segar yang beredar di konsumen dapat berasal langsung dari petani, melalui pedagang perantara atau distributor untuk kemudian dijual kepasar. Setiap bahan pangan mempunyai resiko terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu pengawasan kualitas dan keamanan produk pangan baik segar maupun olahan sangat penting.

Salah satu aspek kurangnya pangan adalah adanya jaminan keamanan dari sisi kesehatan terhadap pangan yang dikonsumsi masyarakat. Karena itu diperlukan adanya pengawasan keamanan pangan segar dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang sekarang ini sudah dibentuk dan siap melayani masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, untuk komoditas sayuran maupun buah-buahan siap mendaftarkan ke Lembaga OKKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Lemahnya kontrol mikroorganisme, pengguna pestisida, bahan kimia, BTP ataupun bahan pengawet serta masih buruknya praktek-praktek sanitasi dan higiene dalam produksi maupun penanganan pasca panen sehingga tidak menjamin keamanan pangan bagi konsumen.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, dipandang perlu untuk membentuk lembaga yang menangani keamanan pangan produk segar pertanian di Indonesia dalam hal ini Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D).

## **B. Tujuan**

Berfungsinya penguatan keamanan pangan segar/kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah dalam melaksanakan verifikasi dan sertifikasi terhadap pelaku usaha pangan hasil pertanian sesuai dengan persyaratan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian.

## **C. Sasaran**

Petugas yang menangani keamanan pangan segar semakin kompeten

## **D. Masukan (Input)**

Tersedianya dana untuk kegiatan penguatan kelembagaan pada dana Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yaitu :

- a. Penyusunan juklak dan juknis kegiatan penguatan kelembagaan
- b. Rapat tim teknis penguatan kelembagaan
- c. Perjalanan dinas dalam daerah

## **E. Keluaran (Output)**

Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Tahun Anggaran 2024.

## **F. Hasil (Outcome)**

Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar semakin meningkat.

## **G. Pelaksanaan**

Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Tahun Anggaran 2024.

1. Koordinasi dengan instansi terkait
2. Melaksanakan rapat tim penguatan kelembagaan.
3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

## H. Biaya

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Tahun Anggaran 2024 dari dana Satuan Kerja DPA-SKPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024, yaitu melakukan rapat/pertemuan dan koordinasi, terdapat Pagu Anggaran Rp. 108.345.000,- (Seratus Delapan Juta Tuga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)

## I. Jadwal Pelaksanaan

Rencana jadwal pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk rencana jadwal dapat dilihat pada Tabel 2 berikut

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN KEGIATAN	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Bulan/Minggu											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan RAB Kegiatan		■										
2.	Persiapan Kegiatan Pertemuan/Workshop				■								
3.	Pelaksanaan Kegiatan Workshop					■							
4.	Pelaporan						■						

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCES)  
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN MUTU DAN  
KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Unit Organisasi	:	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Program	:	<i>Pengawasan Keamanan Pangan</i>
Kegiatan	:	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
Detail Kegiatan	:	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium keamanan pangan segar (2 Unit)

---

**A. Latar Belakang**

Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan beberapa pasal antara lain Pasal 67 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan 1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. 2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap daya saing produk salah satu factor yang menjadi focus perhatian dalam perdagangan komunitas pangan hasil pertanian aspek keamanan pangan dan mutu produk merupakan daya saing produk dalam perdagangan domestik maupun internasional. Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, konsumsi tersebut di perlukan suatu system keamanan yang sesuai dengan keamanan pangan di Negara lain, Pangan yang aman merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu system pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Guna menjamin hak masyarakat akan pangan yang aman tersebut, pemerintah Indonesia pun memberikan perhatian yang serius dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Mutu dan Keamanan Produk Pangan Segar dan Olahan. Dalam PP tersebut dijelaskan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi pemerintah dalam penanganan keamanan pangan segar wewenangannya berada dibawah kementerian Pertanian, tetapi sampai saat ini penanganan keamanan pangan segar belum optimal dan belum terkoordinasi dengan baik dalam suatu wadah kelembagaan keamanan pangan, selain itu, pemisahan fungsi kelembagaan sebagai pembinaan maupun sebagai pengawasan belum secara jelas terpetakan, sehingga diperlukan kebijakan dan pengaturan oleh Menteri Pertanian dalam penanganan keamanan produk pangan segar.

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, adapun kondisi dan upaya tersebut baik pada pangan segar maupun pangan olahan. Untuk pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.

Penanganan keamanan pangan segar dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik, mulai dari cara budidaya yang baik, cara distribusi pangan yang baik sampai dengan pangan segar tersebut aman dikonsumsi oleh masyarakat.

Sampai saat ini masih belum banyak masyarakat yang menyadari pentingnya keamanan pangan, termasuk pada produk pangan segar. Hal tersebut disebabkan masyarakat baik produsen (terutama produsen skala rumah tangga) maupun konsumen belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup, sehingga masalah keamanan pangan belum menjadi prioritas dalam pengembangan pangan atau menetapkan preferensi/kesukaan memilih pangan untuk konsumsi. Disamping itu belum efektifnya penanganan keamanan pangan segar, juga dikarenakan: (1) masih belum berkembangnya sistem pembinaan dan pengawasan keamanan pangan (2) terbatasnya laboratorium yang telah terakreditasi terutama di beberapa Propinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga sistem penjaminan keamanan dan mutu produk pangan segar belum berjalan dengan baik khususnya di Palangka Raya.

Penanganan keamanan pangan segar adalah suatu rangkaian kegiatan dalam cara-cara budidaya, berproduksi sampai dengan pengolahan pangan, untuk menjamin agar makanan yang dihasilkan dalam rantai pangan bebas dari bahaya-bahaya kimia, biologi dan benda lain yang berakibat buruk atau mengganggu kesehatan Masyarakat.

Untuk mendapatkan pangan yang memenuhi kriteria keamanan pangan, maka dalam produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan, distribusi dan penyajian makanan harus selalu memperhatikan aspek keamanan pangannya. Dalam praktek sehari-hari seringkali para produsen secara sengaja atau terpaksa menggunakan berbagai pestisida Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) pada tanaman buah dan sayuran, serta berbagai obat-obatan dan hormon untuk produksi daging, ikan, susu dan telur yang tidak sesuai anjuran. Selain itu potensi bahaya (fisika, Kimia dan biologi) dapat muncul pada setiap rantai pasok produksi pangan From farm to table baik yang bersifat based manner (disebabkan oleh para penanganan) maupun naturally (kontaminasi dari tanah, hewan, air di areal produksi, udara dan lain-lain) oleh karena itu pengawasan keamanan pangan segar perlu terus dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pangan yang diproduksi dan yang beredar aman dikonsumsi.

Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar akan dilaksanakan pada rantai pasok pangan segar yang meliputi proses produksi, pasca panen, cara penanganan/penjualan ditingkat petani, pengumpul dan pengecer, pemantauan dan pengawasan dilakukan terhadap residu pestisida, cemaran logam berat dan mikrobiologis pada pangan segar yang berasal dari dalam negeri dan Luar Negeri.

**B. Tujuan**

Menyediakan sarana dan prasarana untuk pengujian sampel pangan segar

**C. Sasaran**

Menyediakan sarana dan prasarana untuk pengujian sampel pangan segar

**D. Masukan (Input)**

Tersedianya dana untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Pra Sarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun Anggaran 2024.

**E. Keluaran (Output)**

Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Sarana dan Pra Sarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun Anggaran 2024.

**F. Hasil (Outcome)**

Terpenuhinya Penyediaan Sarana dan Pra Sarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun Anggaran 2024.

**G. Pelaksanaan**

- Melakukan Koordinasi dengan instansi yang menangani keamanan pangan kabupaten/kota
- Melakukan pengawasan keamanan pangan segar termasuk pengambilan sampel dan pengujian keamanan pangan segardan olahan secara kualitatif dan kuantitatif.
- Penyediaan sarana dan pra sarana pengujian
- Memberikan pembinaan, Koordinasi, Monitoring keamanan pangan segar di tingkat Kabupaten/kota.

**H. Biaya**

Untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sarana dan Pra Sarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun Anggaran 2024 dari dana Satuan Kerja DPA-SKPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 Pagu Anggaran Rp. 200.600.000,- (Dua Ratus Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

**I. Jadwal Pelaksanaan**

Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sarana dan Pra Sarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun Anggaran 2024 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk rencana jadwal dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel . Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Pra Sarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Perbulan/Minggu											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan Juklak		■										
2.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah			■				■					
3.	Belanja Modal						■						
4.	Pelaporan												■